

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MAPPING AREA KEJAHATAN
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018
(STUDI KASUS POLSEK UJUNG BATU)**

USULAN PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

DELLA SELFIA

NPM.167510920

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020/2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IEMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : *Mapping Area* Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 (Studi kasus Polsek Ujung Batu)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu, dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita S.Sos., M.krim

Pembimbing



Dr.Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : *Mapping Area* Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 (Studi kasus Polsek Ujung Batu)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 05 April 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si


Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

Anggota


Askarial, SH.,MH

Notulen


Rio Tutrianto, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 209/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 24 Februari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Mapping Area Kejahatan Dikabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi Kasus Polsek Ujung Batu).
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4.

Pekanbaru, 25 Februari 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 209/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Della Selfia
N P M	: 167510920
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Mapping Area Kejahatan Dikabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi Kasus Polsek Ujung Batu).

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto. M.Krim. | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : *Mapping Area* Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 (Studi kasus Polek Ujung Batu)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 6 April 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Ka. Prodi Kriminologi

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “*Mapping Area* Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi kasus polsek Ujung Batu)” pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.CI. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim selaku sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan
7. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.

8. Buat Ayahanda Salman Yahya dan (ALM) Ibunda Evi Kusuma Wardani yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini.
9. Kakak tercinta yaitu Lisa Selfi yang selalu memberikan semangat, do'a dan menjadi motivasi untuk penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Kepada atuk Askarial S.H.,M.H dan Paman Amrizal Kasim serta anggota keluarga tertentu yang selalu mensupport, memantau serta selalu membantu penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta sahabat seperjuangan yang selalu membantu dan selalu ada untuk penulis "DILA, Hesti, Kak Ani, Eci dan Ikma" yang sangat berperan penting membantu dan mengingatkan penulis dalam perihal yang berbeda-beda selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
12. dan teman-teman Kriminologi angkatan 2016 yang membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
13. Dan teman seperjuangan lainnya yang selalu support penulis yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dengan balasan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,30 Maret 2020

Penulis,

Della Selfia
167510920

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK.TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	<u>x</u>
DAFTAR TABEL.....	<u>xiii</u>
DAFTAR GAMBAR	<u>xiii</u> _v
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	<u>10</u>
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II.....	12
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
2.1 Studi Kepustakaan	12
2.1.1 Kriminologi.....	12

2.1.2 Kejahatan	16
2.1.3 Area/Daerah.....	20
2.1.4 Peta dan Pemetaan (Geomapping).....	21
2.1.5 Kepolisian	23
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Landasan Teori.....	25
2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
2.5 Konsep Operasional	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Tipe Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Informan dan Key Informan	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	38
BAB IV	40
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	40
4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu.....	40
4.2 Kecamatan Ujung Batu	52
4.3 Polsek Ujung Batu	52
BAB V	54

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	54
5.2 Hasil Wawancara	58
5.3 Pembahasan Penelitian.....	64
BAB VI.....	77
Kesimpulan	78
Saran	78
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jenis dan Jumlah Kejahatan di Rokan Hulu Tahun 2018	6
Tabel 1.2 Data Kerawanan Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018...	8
Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Mapping Area Kejahatan Di kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.	36
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 2020/2021	38
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Key Informan Dan Informan	58
Tabel 5.2 Sasaran lokasi Patroli Polisi Diwilayah hukum kepolisian sector Ujung Batu	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Wilayah Kabupaten Rokan Hulu	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Profil Kabupaten Rokan Hulu.....	42
Gambar 5.1 Peta Kerawanan di Ujung Batu Tahun 2018.....	65
Gambar 5.2 Patroli yang dilakukan di pasar tradisional.....	69
Gambar 5.3 Patroli yang dilakukan di pemukiman warga.....	69
Gambar 5.4 Patroli yang dilakukan di cafe atau warung miras.....	70
Gambar 5.5 Patroli yang dilakukan di penginapan.....	70
Gambar 5.6 Patroli yang dilakukan di balai adat.....	71
Gambar 5.7 Sambang desa/penyuluhan kepada masyarakat.....	72
Gambar 5.8 Siskamling/ronda malam.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil Wawancara dengan Informan dan Key Informan
2. Hasil Dokumentasi Penelitian.....
3. Surat Izin Penelitian.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Mapping Area* Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi kasus polsek Ujung Batu)

Atas nama yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya patuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas secara Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Menyatakan

Della Selfia

MAPPING AREA KEJAHATAN
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018
(Studi Kasus Polsek Ujung Batu)

ABSTRAK

Della Selfia
NPM : 167510920

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara *mapping area* dengan pola pencegahan tindakan kejahatan yang digunakan polsek Ujung Batu yaitu Upaya Preventif. Pemetaan (*Mapping*) daerah rawan kejahatan yang ada di Polsek Ujung Batu sangat membantu dalam melakukan upaya preventif yaitu dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu, karena dari *Mapping* tersebut kita bisa tau daerah mana yang paling rawan serta kejahatan apa saja yang mendominasi di daerah tersebut. jika dilihat dari data dan pemetaan daerah rawan kejahatan yang ada, Ujung Batu merupakan daerah rawan tertinggi kedua yang ada di Kabupaten Rokan Hulu setelah Kecamatan Kunto Darussalam.

Adapun beberapa langkah upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Ujung Batu dalam mencegah timbulnya factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang ada di ranah hukum Polsek Ujung Batu diantaranya yaitu melakukan patroli dan menambah personil anggota kepolisian, melakukan giat sambang desa, mengadakan ronda malam. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Ujung Batu ini dilakukan dengan cara upaya Tindakan preventif yang mana menghilangkan dan memperkecil factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

Kata Kunci : *Mapping Area*, Kejahatan, Kepolisian, Upaya *Preventif*.

MAPPING AREA OF CRIME

IN ROKAN HULU DISTRICT IN 2018

(Case Study of Ujung Batu Police)

ABSTRACT

Della Selfia

NPM : 167510920

This study aims to find out the correlation between mapping area and crime prevention pattern used by Ujung Batu police, namely Preventive Efforts. Mapping of crime-prone areas in Ujung Batu Police Department is very helpful in making preventive efforts, namely in preventing crimes that occur in Ujung Batu Subdistrict, because from the Mapping we can know which areas are the most vulnerable and what crimes dominate the area. when viewed from the data and mapping of existing crime-prone areas, Ujung Batu is the second highest vulnerable area in Rokan Hulu Regency after Kunto Darussalam Subdistrict. As for some measures of efforts made by the Ujung Batu Sector Police in preventing the emergence of factors that cause crimes in the realm of law Ujung Batu Police, among others, conduct patrols and add police personnel, conduct enterprising village sambang, hold night ronda. The efforts made by the Ujung Batu Sector Police are carried out by means of preventive measures which eliminate and minimize the factors that cause crime

Keywords: Mapping Area, Crime, Police, Preventive Efforts.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, seluruh kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dan undang-undang nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 53 tahun 1999 yang diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi NO.010/PUU-1/2004 tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan negeri seribu suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7499,85, dimana 85% terdiri dari daratan dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten Rokan Hulu terbagi dalam 16 kecamatan yaitu : Kecamatan Bangun purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu. Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan Kabupaten Labuhan batu Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan di Utara, Kabupaten Kampar di Selatan, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat di Barat dan

Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau di Timur. Selain itu Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 polsek. Berikut adalah letak kabupaten Rokan Hulu

Gambar 1. 1 Wilayah Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Polres Rokan Hulu Tahun 2018

Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu bagian dari rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau disebut juga Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lampau ,

yang dikenal dengan istilah “*Rantau nan Tigo Jurai*”. Yang mana ‘*Rantau nan Tigo Kabuang Aie*’ berarti daerah Rantau Timur Minangkabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang, daerah yang dimaksud meliputi daerah alur air sungai yang berasal dari sungai-sungai besar yang mengalir dari hilir menuju kepesisir Timur. Di antaranya adalah sungai Rokan, sungai Kampar dan sungai Indragiri (Kuantan), yang kini sungai-sungai tersebut termasuk kedalam Provinsi Riau.

Di Rokan Hulu persaingan untuk meraih kehidupan yang layak sangatlah tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang lebih agar kehidupan ekonominya lebih sejahtera/layak. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, yang mana dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan sebuah ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Hal ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tingginya angka kejahatan yang terjadi tergantung pada keadaan masyarakat, politik, budaya dan lain sebagainya.

Dalam masyarakat, kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari

masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kata lain dari kejahatan ini adalah perbuatan pidana / tindak pidana / delik. Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan dari berbagai sudut pandang.

Kejahatan yang terjadi dimasyarakat dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan kejahatan yang dilakukan pun beragam sesuai lokasi, waktu dan jenis kejahatan tersebut, beberapa para ahli menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi karena proses dan situasi tertentu sehingga mendorong seseorang untuk melakukannya (Sudiadi, 2001: 2).

Kejahatan merupakan suatu kegiatan yang dianggap merugikan orang lain serta melanggar peraturan yang tercantum atau yang berlaku. Tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, tidak mengenal jenis kelamin, uisa maupun tingkat sosial. Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan, yaitu faktor kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan dan lingkungan hidup. Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi berbagai macam tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang banyak terjadi diberbagai tempat dengan kurun waktu kejadian yang berbeda menyebabkan sulitnya untuk menentukan daerah mana yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terjadinya tindak kejahatan. Informasi tentang banyaknya tindak kejahatan yang terjadi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan penengak hukum, yang mana dalam hal ini merupakan jajaran aparat kepolisian. Adapun bagi semua pihak seperti kalangan masyarakat luas, informasi ini sangat berguna sebagai tindakan antisipasi yang dilakukan oleh

masyarakat itu sendiri, dan khususnya bagi pihak kepolisian pemetaan (*mapping*) ini dapat membantu dalam mengambil langkah atau keputusan apakah suatu daerah memerlukan pengawasan ekstra atau tidak serta pengamanan yang lebih ditingkatkan, selain itu informasi tersebut dibutuhkan guna mengetahui intensitas tindak kejahatan (kriminalitas).

Pemetaan terhadap daerah rawan kriminalitas menjadi sangat penting, karena dengan adanya pemetaan tersebut secara elektronik, pola penyebaran suatu tindak kejahatan/ kriminalitas dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, alokasi sumber daya yang terbatas juga dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Harries, 2003). Pemetaan kriminalitas ini masih belum begitu terkenal di daerah yang ada di Indonesia. Masih banyaknya kepolisian yang hanya mencatat kejadian-kejadian tindakan kriminal tanpa memvisualisasikannya kedalam bentuk digital seperti *Mapping* lalu mengidentifikasinya guna membantu memutuskan langkah pencegahannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif serta terbatasnya dana anggaran untuk mengimplementasikan suatu sistem pemetaan yang otomatis. Padahal pemetaan tindak kejahatan sangatlah bermanfaat bagi pihak kepolisian, seperti salah satunya adalah dapat mengetahui pola tindak kejahatan yang terjadi di suatu daerah serta membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian (Polwil dalam Nurdiati, 2006).

Di Rokan Hulu terdapat beberapa titik rawan terjadinya tindak kejahatan dan kejahatan yang terjadi pun beragam sesuai dengan daerah lokasi tersebut. Jenis atau kategori kejahatan yang terjadi di Rokan Hulu dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Jenis dan Jumlah Kejahatan di Rokan Hulu Tahun 2018

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Curat	120
2	Pencurian biasa	100
3	Penganiayaan	89
4	Curanmor	56
5	Permainan judi	54
6	Penggelapan	44
7	Cabul	28
8	Pencurian dengan kekerasan	21
9	Penipuan/perbuatan curang	17
10	KDRT	17
11	Pencurian ringan	14
12	Pengrusakan	12
13	Pengroyokan	9
14	Aniaya Ringan	7
15	Pengancaman	7
16	Laghun Senpi	4
17	BBM Ilegal	4
18	Larikan Anak	4
19	Curi Dalam Keluarga	3
20	Lingkungan Hidup	3
21	Percobaan Pencurian	3
22	Laporan palsu / rekayasa	2
23	Pembakaran	2
24	Aniaya Berat	2
25	Pembunuhan	2
26	Perampasan	2
27	Penadahan	2
28	Pencemaran Nama Baik	2
29	Laghun Pupuk	2
30	Kebakaran	1
31	Pemalsuan Surat (Dokumen)	1
32	Pemeriksaan	1
33	Laka kerja	1
34	Zina	1
35	Percobaan pembunuhan	1
36	Coba curat	1
37	Pelecehan	1
38	Ilegal mining	1
39	Kekerasan terhadap anak	1
40	Percobaan Pemeriksaan	1
41	Perbuatan tidak Menyenangkan	1

Sumber : Polres Rokan Hulu tahun 2018

Data yang ditampilkan pada tabel diatas menjelaskan jenis-jenis kejahatan yang terjadi di Rokan Hulu selama tahun 2018. Dimana kejahatan yang tertinggi yakni curat sebanyak 120 kasus.

Kasus kejahatan bisa terjadi karena beberapa faktor seperti, faktor biologis (ketidaknormalan kromosom), faktor sosiologis (ketidakseimbangan sosial, disorganisasi sosial), faktor psikologis (kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, lambatnya pertumbuhan Intelejensi), faktor ekonomi (pengangguran), maupun teori yang mengkombinasi keempat faktor-faktor tersebut (susanto, 2011:V).

Selain faktor diatas, faktor lain yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindak kriminalitas adalah faktor ekonomi, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk (akan meningkatkan daya saing, tingkat stress yang tinggi, dan sebagainya) yang berpotensi mengakibatkan seseorang untuk berbuat tindak kriminalitas, mentalitas yang labil (mempunyai jalan pikir yang singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi terlebih dahulu), serta tingkat pengangguran yang tinggi (memicu seseorang melakukan jalan pintas untuk melakukan tindak kriminal).

Tindak kriminalitas ini dapat berpengaruh terhadap masyarakat serta mengancam ketenangan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat merasa terancam keamanannya maka kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan ketentraman masyarakat tersebut.

Dalam melakukan studi tentang kejahatan ada beberapa metode yang dapat dikembangkan salah satunya menggunakan pemetaan (*mapping area*) dimana

mapping ini diharapkan mampu membantu dalam langkah evaluasi tingkat kerawanan yang ada di suatu wilayah hukum.

Nurdianti (2011:2) mengemukakan bahwa pemetaan terhadap daerah yang menjadi daerah rawan tindak kejahatan sangat penting karena dengan adanya pemetaan secara elektronis, pola penyebaran suatu tindak kejahatan yang terjadi disuatu daerah dapat diketahui.

Dengan demikian, maka dapat digambarkan mengenai tingkat kerawanan *area* kejahatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 berdasarkan tabel mengenai data kerawanan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu beserta jumlah dan tingkat persentase penyelesaiannya sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Data Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No	Satuan	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesai Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian
1	Kunto Darussalam	84	63	75%
2	Ujung Batu	74	47	63,51%
3	Tandun	73	49	67,12%
4	Tambusai Utara	59	49	83,05%
5	Tambusai	59	44	74,58%
6	Rambah	53	36	67,92%
7	Sat Reskrim	48	55	114,58%
8	Kepenuhan	41	26	63,41%
9	Bonai Darussalam	38	23	63,16%
10	Rambah Samo	34	20	58,82%
11	Rokan IV Koto	29	23	79,31%
12	Rambah Hilir	27	27	100%
13	Kabun	25	20	80%
Jumlah		644	482	74,84%

Sumber : Polres Rokan Hulu, 2018

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa jumlah tindak pidana kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu cukup tinggi. Dimana pada tahun 2018 terdapat 644

tindak pidana dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 74,84%. Daerah rawan kejahatan tertinggi berada di satuan Kunto Darussalam 84 kasus, diikuti dengan Ujung Batu sebanyak 74 kasus, dan ketiga diikuti Tandun sebanyak 73 kasus, sementara tingkat penyelesaian kasus yang paling tinggi terselesaikan di Rambah Hilir, diikuti sat reskrim, dan kemudian Tambusai Utara. Tingkat kerawanan ini memberikan penjelasan bahwa diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari kejahatan. Untuk itu perlu adanya pemetaan kerawanan kejahatan terutama di Ujung Batu sebagai lokasi penelitian yang peneliti fokuskan.

Ujung Batu merupakan kawasan pusat bisnis yang ada di Kabupaten Rokan Hulu karena lokasi daerahnya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang berjalan sangat pesat. Persaingan untuk meraih kehidupan yang layak sangatlah tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan uang lebih agar kehidupan ekonominya lebih sejahtera/layak. Maraknya tindak kriminalitas yang ada di kecamatan Ujung Batu ini masih belum bisa dituntaskan secara maksimal oleh pihak kepolisian Ujung Batu, maka dari itu kecamatan Ujung Batu masih tergolong daerah rawan kriminal yang masih belum aman.

Oleh karena itu, tingkat pengamanan dan antisipasi terhadap tindak kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu sangat perlu ditingkatkan secara terorganisir dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kapolsek Ujung Batu diperoleh informasi bahwa setelah mengetahui jumlah tindak pidana yang ada di area tersebut polisi melakukan identifikasi terhadap setiap tindak pidana yang ada di kecamatan Ujung Batu serta mengelompokkannya sesuai dengan jumlah, jenis

tindak pidana dengan lokasi tempat terjadinya kejahatan tersebut, selanjutnya setelah mengetahui tindak pidana sesuai pengelompokan daerahnya lalu mereka membuat *mapping area* kejahatan dimana *mapping area* ini berguna untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu wilayah rawan kejahatan dengan tingginya angka kriminalitas sesuai dengan jumlah dan jenis kejahatannya, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan survei ke daerah rawan tersebut serta melakukan langkah pencegahan (upaya Preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta masyarakat setempat, salah satunya dengan meningkatkan keamanan serta penjagaan guna meminimalisir tingginya angka kejahatan yang terjadi di daerah rawan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Mapping Area Kejahatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi kasus polsek Ujung Batu)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana *mapping area* mampu mencegah suatu kejahatan yang terjadi diarah hukum polsek Ujung Batu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah memiliki tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah di kemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui metode *mapping area* kejahatan yang telah ditetapkan polsek Ujung Batu.
- 2) Untuk mengetahui fungsi *mapping area* kejahatan di Polsek Ujung Batu.
- 3) Untuk mengetahui perbedaan kejahatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Rokan Hulu.
- 4) Untuk mengetahui korelasi *mapping area* dengan pola pencegahan tindakan kejahatan yang digunakan polsek Ujung Batu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yakni :

1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai *mapping area* kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

2) Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai *mapping area* kejahatan, yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Kriminologi

A. Pengertian Kriminologi

Secara sistematis, kata kriminologi (*kriminologie* dalam bahasa Belanda dan *criminology* dalam bahasa Inggris) dan berasal dari dua kata Latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dan dengan demikian dapat diartikan secara harfiah kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat) yang mana mengkaji :

- 1) Sebab musabab terjadinya kejahatan dan tingkah laku jahat serta etiologi.
- 2) Ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu gejala masyarakat.
- 3) Pencegah kejahatan

Wolfgang dan Johnston (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:10) dalam bukunya yang berjudul “The Sociology of Crime and Delinquency”, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang musabab terjadinya kejahatan yang mana bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian mengenai gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai keterangan mengenai segala perbuatan serta sifat dari para penjahat, dimulai dari lingkup mereka sampai dengan perlakuan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan para anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kriminologi, dapat dilihat bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli mempunyai kesamaan serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan variasi bahasa yang berbeda, akan tetapi tidak akan mempengaruhi hakikatnya sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berkonsep kepada musabab terjadinya kejahatan, mencari sebab mengapa orang bisa melakukan tindak kejahatan, sekaligus mencari bagaimana cara untuk menanggulangi tindak kejahatan.

B. Ruang Kriminologi

Etimologi kriminal merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan dari dalam kriminologi. Etimologi juga merupakan kajian paling utama dalam ilmu kriminologi. Kejahatan akan selalu tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Penegak hukum sering mengalami kesulitan didalam optimalisasi sumber daya untuk melakukan kajian dan analisis tindak kejahatan. Pemetaan terhadap tindak kejahatan merupakan suatu pemrosesan dan pengontrolan data kriminal yang outputnya ditampilkan secara visual yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna (Alex & kate ,2001). Pemetaan rawan kriminal bias memberikan

informasi tentang lokasi rawan tertentu atau mengetahui jumlah tindakan kriminal tertentu.

Analisis kriminal adalah suatu proses yang diaplikasikan terhadap perkembangan pola tindak kriminal.

Tipe dari analisis kriminal menurut Ahmadi (2003) berupa karakteristik analisis kriminal, jenis data serta tujuan yang berbeda. Ada beberapa tipe dari AK, yaitu :

- 1) *Tactical Crime Analysis*
- 2) *Strategic Crime Analysis*
- 3) *Administrative / Academic Analysis*
- 4) *Operational Analysis*
- 5) *Intelligence Analysis*
- 6) *Investigative Analysis*

Pemetaan kriminal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Administrative/academic analysis* yaitu informasi mengenai kejadian kriminal yang disampaikan kepada masyarakat melalui situs web yang diupload secara bertahap. Dari data tindak kejahatan yang didapat dari pihak kepolisian dapat ditinjau dimana nantinya akan diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan dan akan diketahui daerah mana yang rawan kriminalitas.

Dalam etiologi yang menjadi pokok dari pembahasan tersebut yaitu:

- 1) Aliran-aliran kriminologi
- 2) Teori-teori dalam kriminologi
- 3) Berbagai perspektif yang ada di kriminologi

Dalam perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang menjadi pokok pembahasannya adalah :

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya pencegahan tindak kejahatan, baik tindakan pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitasi.

Tindak kriminal disebabkan oleh beberapa faktor, yang disebabkan oleh gabungan dari faktor utama, yaitu pelaku dan korban, lokasi, dan waktu kejadian. Untuk lebih jelas diuraikan dibawah ini:

- 1) pelaku/korban

Tanpa adanya pelaku/korban tindak kriminalitas maka tidak akan ada kejahatan didunia ini. dengan kemajuan zaman sekarang dan masih banyak masyarakat yang taraf hidupnya dibawah strata atau belum sejahtera adapat menjadi pemicu beberapa orang untuk menghalalkan segala cara demi meningkatkan ekonomi mereka dengan cara merugikan orang lain, tindakan merugikan orang lain inilah yang disebut pelaku kriminal. Sedangkan yang dirugikan merupakan korban

- 2) lokasi

Lokasi sangat lah berpengaruh dalam kriminalitas, seperti di daerah yang sepi, keamanan yang minim, daerah penerangannya kurang di malam hari, dll.

- 3) waktu

Waktu dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, seperti adanya perampokan di perumahan-perumahan, biasanya terjadi di pagi hari saat orang-orang sedang sibuk bekerja ataupun di malam hari saat orang-orang sedang terlelap sedangkan perampok jalanan beraksi di tengah malam sampai waktu subuh.

Daerah rawan kriminalitas merupakan daerah yang memiliki angka kriminalitas / tindak kejahatan yang tinggi, resiko kejahatan yang tinggi serta potensi terjadinya kejahatan pada setiap keadaan. Daerah rawan kriminalitas dapat diidentifikasi dari korban tindakan kriminal, pelaku kriminalitas, dan jumlah kejadian kriminalitas.

Secara garis besar bisa disimpulkan, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang mana mencakup norma-norma yang ada didalam peraturan pidana, pelaku kejahatan juga disebut sebagai penjahat dan adanya reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat mengenai perbuatan atau gejala yang ada di masyarakat yang dianggap merugikan masyarakat luas.

2.1.2 Kejahatan

A. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:42 yaitu “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang orang ketahui dan ketika mendengar perbuatan jahat seperti penganiayaan, pemunuhan dan segala perbuatan yang ada didalam KUHP.

Menurut A.S. Alam (2010: 16-17) mengatakan bahwa: Pertama, dari sudut pandang hukum mengatakan bahwa kejahatan merupakan setiap perbuatan yang dapat melanggar hukum pidana. Dalam hal ini jelas perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana yang di anggap sebagai kejahatan, ataupun

perbuatan lain yang dapat dianggap merugikan akan tetapi tidak diatur dalam KUHP maka itu dapat disebut bukan sebuah kejahatan.

Kedua, dilihat dari sudut pandang masyarakat mengatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang bisa melanggar norma-norma yang masih ada di masyarakat. Menurut A. S. Alam (2010:18-19), menyebut suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, ada sekitar tujuh unsur pokok yang saling berhubungan yang harus dilengkapi, yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Harus ada tindakan
- 4) Harus ada maksud dari perbuatan jahat
- 5) Ada kaitan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat
- 6) Harus ada perbuatan merugikan yang telah diatur di dalam KUHP
- 7) Harus ada sanksi hukum pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Menurut Mustofa (2010: 22), kejahatan yang pas dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

- 1) Pola tingkah laku yang dilakukan oleh sekelompok individu, maupun yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam masyarakat yang merugikan masyarakat baik secara materi, fisik, maupun psikologis. Dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hukum (pidana) dan akan diberikan sanksi .

- 2) Pola tingkah laku yang dilakukan oleh sekelompok individu, maupun yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan moral masyarakat, dan masyarakat memberikan reaksi non formal kepada pelakunya.

Pada poin pertama sering disebut juga sebagai kejahatan dengan ciri yang utama yaitu terdapatnya korban yang menderita kerugian dalam bentuk fisik, psikologis, atau materi yang juga mencakup kerugian hidup serta tidak terpenuhinya hak-hak asasi yang ada. Sedangkan pada poin kedua disebutkan sebagai adanya perilaku menyimpang yang mana tidak adanya pihak yang dirugikan (Mustofa, 2010:22-23).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka kata kejahatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosiologis. Secara segi yuridis, kejahatan merupakan segala perbuatan manusia yang dapat dipidana sesuai dengan hukum yang ada. Sedangkan segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang sifatnya hanya merugikan masyarakat.

a. Macam – macam kejahatan

Didalam kejahatan terdapat bermacam-macam kejahatan yaitu :

1) Kejahatan yang Tanpa Korban

Yaitu sebuah perbuatan atau perilaku yang dilarang hukum, namun merugikan atau melanggar hak-hak dari setiap orang tertentu, walaupun beberapa orang mungkin mengatakan itu dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini biasanya ditujukan untuk orang yang dewasa.

2) Kejahatan yang Terorganisasi

Yaitu istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dapat dipimpin oleh seseorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai susunan te

lebih dahulu yang berbeda dari semua kejahatan yang terjadi secara refleksi dan mempunyai tujuan tertentu yang mana kejahatan ini mempunyai rencana sendiri dalam melaksanakan tujuannya.

3) Kejahatan Kera Putih

Yaitu suatu tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang yang mana bekerja pada sektor pemerintah atau pihak swasta, dimana seseorang tersebut mempunyai potensi jabatan atau wewenang yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan serta suatu keputusan. Kecurangan tersebut seperti berbohong curang dan mencuri (korupsi). Kejahatan kera putih ini biasa dilakukan oleh orang yang memiliki posisi penting dalam jabatannya. Kejahatan ini menyangkut kelangsungan hidup orang banyak.

4) Kejahatan korporasi

Yaitu kejahatan yang oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum adalah subjek yang hanya didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yng berwujud manusia alamiah.

5) Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Kejahatan jalanan merupakan suatu jenis kejahatan yang dianggap sangat meresahkan karena paling dekat dengan masyarakat serta merupakan suatu

masalah social yang masih susah untuk diatasi oleh semua negara, sama halnya dengan Indonesia. Persoalan mengenai kemiskinan, banyaknya pengangguran serta kebodohan yang masih memadati penduduk yang ada di sudut-sudut wilayah di tanah air yang turut menjadi penyokong terjadinya berbagai tindak kejahatan yang ada di masyarakat. Kejahatan jalanan paling banyak dilakukan oleh orang dari kalangan strata kelas bawah yang hanya memiliki Pendidikan dan ekonomi yang sangat rendah, disini yang menjadi persoalan utamanya adalah berkaitan dengan persoalan ekonomi(Agus,2010:43).

Hal itu dikarenakan akibat langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan akan selalu senantiasa ada di kehidupan masyarakat hingga diperlukannya penanganan yang cukup tinggi dalam melakukan penanggulangannya seperti pencurian, dll. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara kita belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi yang diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1.3 Area/Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, area merupakan bagian permukaan bumi, yang mana area merupakan sinonim dari daerah. Secara umum, defenisi daerah menurut Nia.K Pontoh dalam bukunya yang berjudul pengantar perencanaan perkotaan (2008) daerah adalah suatu wilayah teritorial yang pengertian, batasan, dan pemerintahannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintah yang mana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu.

Defenisi lain dari daerah adalah suatu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya dengan adanya batas dan sistem yang didasarkan pada aspek administratif, contohnya adalah daerah-daerah otonomi seperti yang dimaksud oleh undang-undang nomor 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004) tentang pemerintah didaerah, daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004, daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.4 Peta dan Pemetaan (*Geomapping*)

Menurut Soetarjo Soersumarmo, peta merupakan sebuah lukisan sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan menggunakan tinta dan diperkecil dengan perbandingan ukuran tertentu yang dinamakan dengan skala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta merupakan gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak laut,tanah, sungai, gunung, dan sebagainya. Representase melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan, denah, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemetaan itu sendiri merupakan bagian dari proses dan cara dalam pembuatan peta.

Berbagai defenisi dan pengertian mengenai peta dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Peta merupakan penyajian grafis dalam bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan keruangan yang diwakili (Kals,1983).
- b. Peta merupakan bidang datar, objek yang digambarkan daalam peta umumnya terletak pada bagian permukaan bumi, sehingga dapat digunakan skala dan sistem proyeksi tertentu dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- c. Peta merupakan bagian penting dalam perencanaan lingkungan. ada tiga alasan sebagai berikut:
 - 1) Peta sebagai penyimpan data
 - 2) Peta sebagai alat dalam analisis
 - 3) Peta dapat menyampaikan berbagai informasi kepada pengguna.
 - 4) Peta meupakan penggambaran dari dua dimensi pada bidang datar mengenai keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan menggunakan perbaningan skala tertentu.

Terdapat juga pengertian lain dari pemetaan yaitu sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta. Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, dari defenisi diatas dan disesuaikan dengan penelitian ini maka pemetaan (mapping) merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan menggambarkan penyebaran kondisi alamiah tertentu secara meruang, memvisualisasikan keadaan sesungguhnya kedalam peta dasar yang dilakukan dengan menggunakan skala peta.

2.1.5 Kepolisian

A. Fungsi Kepolisian

Fungsi dan peranan penegak hukum adalah mewujudkan keadilan hukum, didukung oleh perwujudan mekanisme penegak hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Fungsi penegak hukum (*law enforcement function*) tujuan objektif dari fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (*Social Order*) yaitu :

1) Penegak hukum

“secara aktual” (*the actualen forcement law*) meliputi tindakan :

- a) Penyelidikan penyidikan (*Investigation*)
- b) Penangkapan (*Arrest*) penahanan (*Detention*)
- c) Persidangan pengadilan (*Trial*)
- d) Pemidanaan (*Preventive Effect*)

2) Upaya preventif

Berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan seperti meningkatkan keamanan yang ada di daerah-daerah rawan kejahatan, sedangkan solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang sudah berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dihentikan.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2) Menegakkan hukum

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara republic Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Sebagaimana tugas-tugas POLRI ini agar dapat berjalan dengan baik, pelaksanaannya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan umum yang cukup besar antara lain :

- a) Menerima laporan atau pengaduan masyarakat
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Melakukan tidak pertama ditempat kejadian
- f) Mencari berbagai keterangan dari barang bukti
- g) Menyelenggarakan kegiatan Pusat Informasi Kriminal
- h) Menerbitkan surat izin atau surat keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan masyarakat
- i) Memberikan bantuan mengenai pengamanan dalam sidang dan kegiatan putusan pengadilan, kegiatan instansi yang lain, serta kegiatan yang dilakukan masyarakat.

- j) Menerima dan menjaga barang temuan untuk sementara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian bagaimana mapping area mampu mencegah kejahatan yang terjadi disuatu daerah dengan menggunakan upaya preventif (pencegahan)

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu tersebut:

2.2.1 Randi Andika Putra (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Randi Andika Putra berjudul “Pemetaan Daerah rawan Kejahatan Jalanan Di Jalan Durian Sebatang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu” dengan rumusan masalah “Bagaimana Faktor Kriminogenik Di jalan Durian Sebatang?”. Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan untuk mendapatkan gambaran objektif faktor kriminogenik di jalan Durian Sebatang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif eksploratif yang mana bertujuan untuk memberi sedikit defenisi mengenai pola atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti harus menggali informasi lebih jauh dan sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka dan semua sumber yang dianggap penting sebagai sumber informasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan ada tiga masalah yang dimana menjadi faktor kriminogenik yang terjadi di jalan Durian Sebatang, yaitu

1. Minimnya Penerangan jalan

Jalan durian sebatang ini merupakan jalan utama yang menghubungkan banyak daerah yang ada di kecamatan Rokan IV Koto dengan kecamatan Ujung Batu, namun minimnya penerangan membuat masyarakat takut untuk melewatinya dan pentingnya penerangan jalan agar memperkecil kesempatan untuk berbuat tindakan criminal terutama di malam hari.

2. Daerah yang Sunyi

Sunyiya daerah ini memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya sehingga membuat warga yang melintasi jalan ini merasa takut, karena jalannya yang sunyi, lurus, serta bagian kiri dan bagian kanan dari jalan ini merupakan pepohonan sawit.

3. Tidak adanya keamanan jalan

Tidak adanya keamanan di jalan ini membuat pelaku kejahatan jalanan berani untuk melakukan tindak kejahatan, suatu jalan yang diketahui sebagai rawan kejahatan seharusnya mempunyai pos keamanan supaya warga yang melintasi jalan tersebut lebih merasa aman dan nyaman.

2.2.2 Marselina Wartruty (2017)

Penelitian yang dilakukan Marselina Wartruty berjudul “Fungsi Patroli dalam Penanggulangan Kejahatan”. Dengan rumusan masalah “Bagaimana Pelaksanaan Patroli Polisi di Mangkutana Dalam upaya penanggulangan Kejahatan?”.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu “untuk mengetahui pelaksanaan patroli polisi dalam penanggulangan kejahatan”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang mana dilakukan dengan tehnik pengumpulan data penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara dan menggunakan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini “pelaksanaan patroli dalam penanggulangan kejahatan yang ada di wilayah mangkutana dilakukan sesuai seperti teknis patroli yaitu menjelajahi daerah-daerah yang menjadi daerah rawan kejahatan, melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan tindakan Represif terbatas. ada 4jenis pelaksanaan kegiatan patroli yaitu patroli roda dua dan patroli roda empat (Turjawali), patroli preman, patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan roda empat, patrol pengawalan. Yang mana patroli Turjawali ini dilakukan rutin setiap hari, lalu patroli preman yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara pembersihan preman yang terbilang meresahkan masyarakat, yang terakhir patroli pengawalan yang dilakukan dengan survey yaitu mendatangi setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat dan menindak setiap orang/pihak yang membuat kekacauan

2.3 Landasan Teori

Untuk mencegah terjadinya kejahatan dibutuhkan metode dan cara yang tepat, salah satunya upaya *preventive*. Menurut Barda Nabawi Arief (2001:73) upaya *preventive* (non penal) yaitu suatu upaya pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Baharuddin Lopa (2001:16), upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya langkah penindakan (represif) selain langkah pencegahan (preventif)

Langkah-langkah preventif itu yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan kehidupan rakyat dalam rangka mengurangi pengangguran yang sejalan dengan berkurangnya kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan , meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk meratakan kesadaran hukum dimata rakyat.
4. Menambah personil polisi dan personil penegak hukum lainnya untuk melaksanakan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan kesadaran moral serta profesionalisme bagi para penegak hukum.

Menurut A. S. Alam (2010:79-80), pencegahan terhadap kejahatan itu terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara pre-emptif ini adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik dalam kehidupan sehingga norma-norma tersebut terealisasikan di dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan pernah terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif ini

menghilangkan faktor niat meskipun ada kesempatan. Cara pecegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat Kesempatan terjadi Kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang dimaksud adalah menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan. Contoh: jika ada orang berniat mencuri sepeda motor Kn tetapi kesempatan tersebut tidak ada karena motor telah dititipkan di tempat penitipan motor, karena kesempatan tidak ada maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi dalam upaya preventif ini kesempatannya ditutup.

Menurut A.Qirom Samsudin M, hubungannya dalam melakukan Tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan hanya diperhitungkan dari segi biaya akan tetapi usaha ini lebih gampang dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan/tindak pidana yang mana tindakannya yaitu berupa penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan upaya represif ditujukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah diperbuat lalu memperbaikinya kembali agar pelaku bisa sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga ia tidak akan mengulangnya dan orang lain juga akan selalu mengingat sanksi untuk pelaku kejahatan.

Dalam system represif ini tentunya tidak terlepas dari system peradilan pidana Indonesia yang didalamnya terdapat lima sub system yaitu :

- a) System kehakiman
- b) System kejaksaan
- c) System kepolisian
- d) System pemasyarakatan
- e) System kepengacaraan

Yang mana semua ini merupakan suatu keseluruhan sistem yang terangkai dan saling berhubungan secara fungsional, dalam pelaksanaannya upaya represif ini dilakukan dengan metode perlakuan (Treatment) dan metode penghukuman (Punishment).

Secara garis besar upaya penanggulangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar jalur pidana). Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/pengendalian) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena Tindakan represif juga dapat dilihat sebagai Tindakan preventif dalam artian luas.

Upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan ini yang sebaik-baiknya harus bisa memenuhi criteria sebagai berikut:

- 1) System dan operasi kepolisian yang baik
- 2) Peradilan yang sangat efektif
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang bijaksana

- 4) Koordinasi yang dilakukan antara penegak hukum dan aparatur pemerintah yang baik
- 5) Partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan/pencegahan kejahatan
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan akan adanya kejahatan

Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan itu sendiri, yang mana bertujuan untuk mengurangi kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan ataupun melalui pemberian usaha pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum (Rinaldi, 2017).


2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disini adalah Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, yang mana dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Terutama di Kecamatan Ujung Batu, kejahatan yang terjadi di wilayah ranah hukum Polsek Ujung Batu sangatlah tinggi, maka dari itu perlu adanya *Mapping area* (pemetaan) daerah rawan terjadinya kejahatan di Kecamatan Ujung Batu. Pemetaan ini dibuat dengan mengidentifikasi, mengelompokkan kejahatan sesuai dengan jumlah dan daerah nya masing-masing, yang mana pemetaan ini diharapkan mampu memudahkan tugas pihak kepolisian dalam meminimalisir kejahatan yang ada di Kecamatan Ujung Batu.

Langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam meminimalisir atau mencegah kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu yaitu dengan

melakukan upaya *preventif* (pencegahan). Upaya preventif yang dimaksud merupakan memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan tujuan agar mampu mencegah kejahatan sehingga tingginya angka kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung Batu bisa diminimalisir dengan baik dan maksimal.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : olahan data peneliti tahun 2020

2.5 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini :

1. Kejahatan menurut kriminologi adalah perbuatan yang terjadi dimasyarakat dan tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, sesuatu yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi, baik yang melanggar hukum maupun norma dalam masyarakat itu sendiri.
2. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan daerah-daerah rawan kejahatan yang terjadi di Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dengan visual gambar.
3. Pemetaan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penggambaran suatu wilayah yang mana kondisi wilayah tersebut merupakan salah satu faktor kriminogenik terjadinya tindak kriminal.
4. Upaya preventif adalah suatu upaya untuk pencegahan/pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis kualitatif yang mana bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena. Penelitian ini mentafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode dalam peneliti status manusia, suatu objek, suatu set kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara observasi ke lokasi penelitian serta wawancara dengan informan dan *key* informan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu tepatnya di Kecamatan Ujung Batu, lokasi ini dipilih karena merupakan daerah rawan dengan

angka kejahatan tertinggi kedua di Rokan Hulu setelah Kecamatan Kunto Darussalam.

3.3 Informan dan *Key Informan*

Dalam menentukan informan dan *key informan* sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang mana *key informan* dan informan haruslah memiliki pengetahuan dan informan yang relevan mengenai masalah pokok dalam penelitian ini, dan yang akan menjadi informan dan *key informan* adalah pihak kepolisian dan warga atau masyarakat.

Dengan adanya informan dan *key informan* diharapkan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data tertulis beserta keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai daerah rawan kejahatan yang ada di kawasan Ujung Batu.

Yang akan menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu. Dan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini merupakan warga setempat/ masyarakat.

Warga sekitar dipilih karena mereka mengetahui kondisi daerah dan mengalami dampak dari adanya peristiwa kejahatan tersebut.

Pihak kepolisian dipilih karena mereka pelindung dan pelayanan bagi masyarakat, serta penegakan hukum yang ada di wilayah tersebut, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun yang akan menjadi Key informan serta informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kapolsek Ujung Batu (key Informan)
2. Kanit Polsek Ujung Batu (key Informan)
3. Bhabinkamtibnas Ujung Batu (key Informan)
4. Masyarakat (informan)

Tabel 3. 1 Jumlah Key Informan dan Informan Mapping Area Kejahatan Di kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

No.	Responden	Key Informan	Informan
1.	Kapolsek Ujung Batu	1	
2.	Kanit Ujung Batu	1	
3.	Bhabinkamtibnas Ujung Batu	1	
4.	Masyarakat		2

Sumber : Olahan Penulis 2020

Alasan peneliti dalam memilih key informan dan informan dikarenakan mereka mengalami langsung peristiwa kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu, mereka juga diharapkan bisa memberi informasi guna memperoleh gambaran suasana di area rawan kejahatan tersebut. Adapun dipilihnya warga setempat dikarenakan mereka yang mengetahui kondisi daerah dan mengalami langsung dampak dari adanya kejahatan yang meresahkan warga tersebut, Adapun pihak kepolisian dikarenakan mereka memiliki fungsi dan peranan penting dalam

menanggulangi kejahatan terutama kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung dari informan dengan melakukan wawancara yang mendalam, data primer ini berupa data yang diperoleh dari orang yang dianggap paling tahu dalam masalah ini
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari pendapat para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan masalah pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Dalam hal ini data atau informasi yang diperoleh dari lembaga dan instansi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian dilakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan datanya sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut dengan lingkungan fisiknya dan pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan dan *key* informan.
3. Dokumentasi, yaitu menggunakan foto maupun video, pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis catatan temuan peneliti melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji, dalam hal ini tentang pemetaan serta fungsinya bagi pihak kepolisian dalam mengurangi angka kejahatan yang terjadi dikawasan ujungbatu tersebut.

Melaporkan hasil penelitian dalam kriminologi haruslah menjaga etika atau tidak merugikan nama baik dari responden atau narasumber dan harus mendapat verifikasi sebenarnya oleh masyarakat, pengambilan analisis data hasil penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan, memaparkan objek yang diteliti selanjutnya membandingkan dengan teori sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai serta kesimpulannya.

3.7 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2020/2021

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu ke																			
		Agustus				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		X	X	x																
2	Seminar UP						x														
3	Revisi UP							X													
4	Survei lapangan								x												
5	Penelitian									x	x										

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Awalnya , kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan istilah Rantau Rokan (Luhak Rokan Hulu), karena merupakan daerah perantauan dari suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatra Barat. Rokan Hulu sekarang juga di istilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minangkabau di daerah Kampar sekarang. Hal ini berdampak kepada masyarakat Rokan Hulu yang saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang serupa dengan bahasa Minangkabau. Terutama sekali di daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatra Barat. Di kabupaten Rokan Hulu bagian Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang masih menggunakan sejarah dan budaya etnis Rumpun Batak karena lokasinya dekat dengan Padang Lawas di Propinsi Sumatra Utara.

- A. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu pada Zaman Penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia yakni pada masa penjajahan negara Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi dari dua daerah :
1. Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.

2. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).

Kerajaan-kerajaan yang disebutkan di atas sekarang dikenal dengan istilah Lima Lukah. Kerajaan tersebut dulunya dikendalikan oleh Ninik Mamak, sementara itu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kampung-kampung dijalankan oleh Penghulu Adat yang dikenal dengan istilah 'Raja itu dikurung dan dikandangan oleh Ninik Mamak'. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan tersebut membuat perjanjian dengan pihak Belanda. Yang mana setiap peraturan yang dibuat oleh kerajaan harus ada pengesahan dari pihak Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, mulai bermunculan tokoh-tokoh Islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau yaitu Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidin Syah, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan dan yang lainnya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis, Kubu Jua, Kubu Manggis, Kubu Joriang dan sebagainya.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu pada Zaman Penjajahan Jepang Setelah Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang. Pada masa penjajahan bangsa Jepang, Pemerintahan masih berjalan seperti biasanya. Akan tetapi setelah beberapa raja disandera oleh penjajah Jepang, maka pemerintahan akan dilanjutkan oleh 'kuncho' yang diangkat langsung oleh bangsa Jepang.

B. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Pasca Kemerdekaan RI, daerah-daerah yang di jadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut di jadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isi pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau.

Kabupaten Rokan Hulu resmi di dirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

4.1.1 Profil Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 4.1 Profil Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Pemerintah Provinsi Riau, 2019

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Payung berlajur lima, yang berarti Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang mempunyai adat istiadat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Keris memiliki makna tingginya semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi kemajuan dimasa depan.
- 3) Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama
- 4) Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan yang berarti Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang makmur dan sejahtera.
- 5) Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela Marwah dan nama baik seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
- 6) Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persaudaraan yang kokoh
- 7) Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat perjuangan yang tak pernah surut.
- 8) Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan rendah hati.
- 9) Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau yang melambangkan kemakmuran.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang memiliki bukti sejarah perjuangan yaitu Benteng Tujuh Lapis ini menjadi tanah kelahiran seorang pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai, kabupaten ini telah dipimpin oleh tiga orang putra terbaik daerah ini yaitu: H. Nurhsyim, SH (Plt tahun 1999), Drs. H. Achmad, M.Si (Plt tahun 2000), H. Ramlan Zas, SH, MH dan Drs. H. Auni M Noor (tahun 2001-2006), Drs. H. Achmad M.Si dan H. Sukiman (tahun 2006-2011) kemudian untuk periode selanjutnya Drs. H. Achmad M.Si dan Ir. Hafit Sukri, MM (tahun 2011-2016) dan yang terakhir H. Suparman S. Sos M, Si dan H. Sukiman (tahun 2016-2021). Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai ibu kota yang terletak di Pasir Pengaraian. Berdasarkan Permendagri Nomor 66 tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Kabupaten ini juga memiliki 16 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 149 desa. Kabupaten Rokan Hulu ini dikenal dengan istilah **“NEGERI SERIBU SULUK”**. Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00o25’20-010o25’41 LU 100o02’56-100o056’59 BT. Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah yang terdiri dari 87% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa.

Secara geografis, kabupaten Rokan Hulu dibatasi oleh beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara yang berbatasan dengan Padang lawas dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

Berikut merupakan Visi dan Misi dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu :

1. Visi Kabupaten RokanHulu

Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu yang sejahtera melalui peningkatan pembangunan serta ekonomi masyarakat, peningkatan dibidang pendidikan,sarana dan infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang toleran, harmonis dan berbudaya.

2. Misi Kabupaten Rokan Hulu:

- a) Mewujudkan pengembangan dibidang ekonomi yang didasarkan pada pada masyarakat pedesaan dan mendukung berkembangnya investasi untuk mengurangi angka kemiskinan karena pengangguran sehingga terwujudnya keseimbangan pembangunan yang ada di kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.

- b) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik dari masyarakat maupun aparat yang tangguh dan profesional yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan
- c) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota, sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi perekonomian masyarakat yang ada dipedesaan.
- d) Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur kesehatan yang tercukupi di pedesaan.
- e) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang dilandaskan pada perbedaan budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman

4.1.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2018 adalah 666.410 jiwa. Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah bagian dari rumpun minang kabau. Menurut sejarahnya, dulu daerah Rokan Hulu di juga sebut rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena daerah perantauan orang-orang Minang Kabau pada masa lalu (Rantau Nan Tigo Jurau). Pada masa itu di istilahkan sebagai tanda 'Rantau nan Tigo kabuang Aie' karena daerah Rantau Timur Minang Kabau di sekitar Kampar dan Kuantan (sekarang). Daerah tersebut adalah daerah alur sungai menuju hilir yang mengalir ke pesisir Timur, diantaranya adalah sungai Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang berada di dalam Provinsi Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa Minang Kabau. Lebih tepatnya daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat dengan persukuan, Molayu/Melayu, Kandang Kapuah,

Bonou, Amou, Pngkuik, Monililiang/Mandailing, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang atau petopang, maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Non Soatuih, Non Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Panjang, Molayu Tongah, Ompek Induk, Molayu Bosa, Bonou Ampu, Molayu Ompek Induk, Molayu Pokoma, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo dan Bendang.

4.1.4 Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan 6 kelurahan dan 147 desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Bangun Purba

Daftar nama Desa di Kecamatan Bangun Purba yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau :

Desa Bangun Purba, Desa Bangun Purba Barat, Desa Pasir Agung, Desa Pasir Intan, Desa Rambah Jaya, Desa Bangun Purba Timur Jaya, Desa Tangun.

2. Kecamatan Kabun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kabun yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Aliantan, Kelurahan/Desa Batu Langkah Besar, , Kelurahan/Desa Giti, Kelurahan/Desa Kabun, Kelurahan/Desa Bencah/Boncah Kesuma, Kelurahan/Desa Koto Ranah.

3. Kecamatan Kepenuhan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepenuhanyang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Kepenuhan Barat, Kelurahan/Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kelurahan/Desa Kepenuhan Kota, Kelurahan/Desa Kepenuhan Baru, Kelurahan/Desa Kepenuhan Hilir, Kelurahan/Desa Kepenuhan Raya, Kelurahan/Desa Kepenuhan Tengah, Kelurahan/Desa Kepenuhan Timur, Kelurahan/Desa Koto Tengah, Kelurahan/Desa Rantau Binuang Sakti, Kelurahan/Desa Kepenuhan Suka, Kelurahan/Desa Ulak Patian.

4. Kecamatan Kunto Darussalam

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kunto Darussalam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Bagan Tujuh, Kelurahan/Desa Bukit Intan Makmur, Kelurahan/Desa Intan Jaya, Kelurahan/Desa Kota Baru, Kelurahan/Desa Kota Intan, Kelurahan/Desa Kota Lama, Kelurahan/Desa Kota Lama Barat, Kelurahan/Desa Kota Raya, Kelurahan/Desa Muara Dilam, Kelurahan/Desa Muara Intan, Kelurahan/Desa Pasir Indah, Kelurahan/Desa Pasir Luhur, Kelurahan/Desa Sungai Kuti, Kelurahan/Desa Tanah Datar

5. Kecamatan Rambah

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Babussalam, Kelurahan/Desa Koto Tinggi, Kelurahan/Desa Pasir Baru, Kelurahan/Desa Pasir Maju, Kelurahan/Desa Menaming, Kelurahan/Desa Pasir Pengaraiyan, Kelurahan/Desa Pematang Berangan, Kelurahan/Desa Rambah Tengah Hilir, Kelurahan/Desa Rambah Tengah Hulu, Kelurahan/Desa Rambah Tengah Barat, Kelurahan/Desa Rambah

Tengah Utara, Kelurahan/Desa Tanjung Belit, Kelurahan/Desa Sialang Jaya, Suka Maju.

6. Kecamatan Rambah Hilir

Daftar nama Desa di Kecamatan Rambah Hilir yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau: Desa Lubuk Krapat, Desa Muara Musu, Desa Rambah Hilir, Desa Pasir jaya, Desa Pasir Utama, Desa Rambah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Muda, Desa Serambau Indah, Desa Sejati, Desa Sungai Sitolang, /Desa Sungai Dua Indah.

7. Kecamatan Rambah Samo

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau: Kelurahan/Desa Karya Mulya, Kelurahan/Desa Lubuk Napal, Kelurahan/Desa Langkitin, Kelurahan/Desa Lubuk Bilang, Kelurahan/Desa Masda Makmur, Kelurahan/Desa Pasir Makmur, Kelurahan/Desa Rambah Utama, Kelurahan/Desa Rambah Baru, Kelurahan/Desa Rambah Samo Barat, Kelurahan/Desa Rambah Samo, Kelurahan/Desa Marga Mulya, Kelurahan/Desa Sei Kuning, Kelurahan/Desa Teluk Aur, Kelurahan/Desa Sei Salak.

8. Kecamatan Rokan IV Koto

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rokan IV Koto yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Lubuk Bendahara, Kelurahan/Desa Lubuk Betung, Kelurahan/Desa Lubuk Bendahara Timur, Kelurahan/Desa Cipang Kanan, Kelurahan/Desa Cipang Kiri Hulu,

Kelurahan/Desa Cipang Kiri Hilir, Kelurahan/Desa Alahan, Kelurahan/Desa Rokan, Kelurahan/Desa Rokan Timur, Kelurahan/Desa Rokan Koto Ruang, Kelurahan/Desa Sikebau Jaya, Kelurahan/Desa Pemandang, Kelurahan/Desa Tibawan, Kelurahan/Desa Tanjung Medan.

9. Kecamatan Tambusai

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambusai yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Batang Kumu, Kelurahan/Desa Sungai Kumango, Kelurahan/Desa Batas, Kelurahan/Desa Rantau Panjang, Kelurahan/Desa Tali Kumain, Kelurahan/Desa Sialang Rindang, Kelurahan/Desa Tambusai tengah, Kelurahan/Desa Tambusai Barat, Kelurahan/Desa Tambusai Timur.

10. Kecamatan Tambusai Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambusai Utara yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Bangun Jaya, Kelurahan/Desa Mahato, Kelurahan/Desa Mahato Sakti, Kelurahan/Desa Mahato Tengah, Kelurahan/Desa Mahato Hulu, Kelurahan/Desa Mahato Utara, Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kelurahan/Desa Pagar Mayang, , Kelurahan/Desa Rantau Sakti Kelurahan/Desa Payung Sekaki, Kelurahan/Desa Tambusai Utara, Kelurahan/Desa Simpang Harapan, Kelurahan/Desa Suka Damai, Kelurahan/Desa Tanjung Medan.

11. Kecamatan Tandun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tandun yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Koto Tandun, Kelurahan/Desa Bono Tapung, Kelurahan/Desa Tandun Barat, Kelurahan/Desa Dayo, Kelurahan/Desa

Kumain, Kelurahan/Desa Pou Raya, Kelurahan/Desa Sei/Sungai Kuning, Kelurahan/Desa Tapung Jaya.

12. Kecamatan Ujung Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Ujung Batu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Ujung Batu, Kelurahan/Desa Ujung Batu Timur, Kelurahan/Desa Ngaso, Kelurahan/Desa Suka damai, Kelurahan/Desa Pematang Tebih.

13. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Pagaran Tapah, Kelurahan/Desa Kembang Damai, Kelurahan/Desa Sangkir Indah, Kelurahan/Desa Rimba Jaya, Kelurahan/Desa Rimba Makmur.

14. Kecamatan Bonai Darussalam

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bonai Darussalam yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Bonai, Kelurahan/Desa Kasang Padang, Kelurahan/Desa Kasang Mungai, Kelurahan/Desa Sontang, Kelurahan/Desa Pauh, Kelurahan/Desa Teluk Sono, Kelurahan/Desa Rawa Makmur.

15. Kecamatan Kepenuhan Hulu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kepenuhan Hulu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Kepenuhan Hulu, Kelurahan/Desa Kepenuhan Jaya, Kelurahan/Desa Muara Jaya, Kelurahan/Desa Kepayan, Kelurahan/Desa Pekan Tebih.

16. Kecamatan Pendalian IV Koto

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pendalian IV Koto yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau : Kelurahan/Desa Pendalian,

Kelurahan/Desa Air Panas, Kelurahan/Desa Bengkolan Salak, Kelurahan/Desa Suligi.

4.2 Kecamatan Ujung Batu

Ujung batu merupakan sebuah kecamatan yang ada di kabupaten rokan hulu, Riau, Indonesia. Sebuah kecamatan dengan ibu kota kecamatan yang berada di Ujung batu. Kecamatan Ujung Batu memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.331 dengan kepadatan penduduk 449 jiwa/km² dan memiliki luas wilayah 133,66 km², secara geografis kecamatan ujung Batu terletak pada koordinat 00 42' 18" – 00 43' 45" lintang utara dan 100 30' 00" – 100 30' 00" Bujur Timur.

Ujung batu merupakan pusat bisnis di kabupaten Rokan Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujung Batu merupakan pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di ujungbatu, Kecamatan Ujung Batu dilalui oleh 2 sungai yaitu Sungai Rokan dan Sungai Ngaso

4.3 POLSEK UJUNGBATU

Polsek Ujung Batu merupakan perpanjangan dari POLRI di daerah (Kepolisian Sektor) yang berada di kecamatan,yang mana bertugas dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan yang bertanggungjawab atas keamanan individu serta keamanan umum, dalam kerangka keamanan dalam negeri secara umum.

Kecamatan Ujung Batu terdiri dari 5 desa yaitu:

1. Desa Ujung Batu

2. Desa Ujung Batu Timur
3. Desa Suka Damai
4. Desa Ngaso
5. Desa Pematang Tebih

POLSEK Ujung Batu bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas POLRI lainnya dalam daerah polsek ujung Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan laporan dan penanganan pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan, dan pelayanan surat izin/keterangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan, penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek Ujung Batu dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan negeri, penyelidikan serta penyidikan tindak pidana, pelaksanaan sabhara kepolisian yang meliputi kegiatan patroli yang mana mencakup pengaturan, penjagaan, dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Fungsi-fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga negara untuk sementara sebelum di tanda tangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan antara penulis dengan Kanit, Bhabinkamtibnas, Kapolsek serta Masyarakat setempat. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini.

Strukturnya, wawancara dapat dibagi menjadi wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur,. Dalam sebuah wawancara terstruktur, hal yang akan diminta tersusun secara terstruktur dan telah ditetapkan secara rinci. Wawancara semi struktur, dilakukan dengan lebih banyak kebebasan dari wawancara tersruktur dan tujuan masalah nya lebih terbuka. Sedangkan wawancara tidak terstuktur, hal yang belum dimintai untuk mengatur secara rinci (Cresswell,2010).

Peneliti terlebih dahulu melakukan tahap persiapan sebelum penelitian berlangsung, yaitu mempersiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan

wawancara, peneliti panduan berdasarkan wawancara yang dilakukan bertujuan untuk penelitian, pertanyaan penelitian, kajian Pustaka serta jadwal wawancara.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari tau bagaimana keadaan daerah titik rawan yang ada di kecamatan Ujung Batu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Langkah pencegahan kejahatan guna meminimalisir kejahatan yang terjadi diwilayah kecamatan Ujung Batu berdasarkan *Mapping area* yang ada di Polsek Ujung Batu.

Penelitian ini diawali dengan mengunjungi Polres Rokan Hulu yang ada di kota Pasir pengaraiyan untuk mendapatkan informasi berupa data awal mengenai gambaran lokasi kabupaten Rokan Hulu serta jumlah kejahatan yang terjadi di kabupaten Rokan Hulu, kemudian peneliti melanjutkan dengan mengunjungi Polsek Ujung Batu guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai wilayah yang ada diranah hukum Polsek Ujung Batu dan melakukan observasi langsung kelapangan/ daerah yang menjadi daerah terjadinya rawan kejahatan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam melakukan obervasi tersebut peneliti juga melakukan interaksi dengan masyarakat setempat seperti wawancara yang dilakukan antara peneliti dan masyarakat selaku informan dalam penelitian ini, setelah itu peneliti melakukan dokumentasi berupa gambar (foto).

Berikut merupakan jadwal serta hasil dari wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan *key* informan dan informan:

Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Key Informan Dan Informan

	Narasumber	Hari dan Tanggal	Tempat Wawancara
Key Informan	Kapolsek Ujung Batu AKP. Amru Hutauruk SH	23 November 2020 Senin	Di PolsekUjung Batu
	Kanit Reskrim Ipda Feri Padli SH	25 November 2020 Rabu	Di PolsekUjung Batu
	Bhabinkamtibnas Brigadir Rahmat Hidayat	25 November 2020 Rabu	Di PolsekUjung Batu
	Informan	Nurman Agustian (Masyarakat)	01 Desember 2020 Selasa
Ristia Maulani (Masyarakat)		04 Desember 2020 Jum'at	Dirumah Kediaman

Sumber: Olahan Data Penulis, 2020

5.1.3 Identitas Narasumber

Dalam Penelitian ini penulis melakukan Pendekatan secara mendalam dengan semua narasumber dengan cara wawancara dengan memberi beberapa pertanyaan mengenai focus penelitian pada permasalahan yang diangkat penulis. Dalam hal ini juga melibatkan beberapa masyarakat dan aparat penegak hukum yang menjadi narasumber dalam memperoleh informasi pada penelitian ini.

Adapun identitas key informan serta informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Key informan

a. Nama: AKP. Amru Hutauruk SH

Pekerjaan: Kapolsek Ujung Batu

Agama: Islam

b. Nama: Ipda Feri Padli SH

Pekerjaan: Kanit Reskrim Polsek Ujung Batu

Agama: Islam

c. Nama: Brigadir Rahmat Hidayat

Pekerjaan: Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu

Agama: Islam

2. Informan

a. Nama: Nurman Agustian

Umur: 34tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

Agama: Islam

b. Nama : Ristia Maulani

Umur: 27tahun

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Agama: Islam

5.2 Hasil Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam wawancara ini dilakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber langsung berdasarkan pedoman daftar wawancara yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.

Hasil Wawancara ini berfokus pada bagaimana upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian beserta masyarakat setempat guna meminimalisir kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu.

Berikut merupakan kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber :

1. AKP. Amru Hutauruk SH (Kapolsek Ujung Batu)

Bapak AKP. Amru Hutauruk SH merupakan Kepala Kepolisian Sektor Ujung Batu, beliau menjelaskan bahwa:

“di kecamatan Ujung Batu ini memang masih jadi daerah rawan kejahatan karena angka kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung batu ini masih sangat tinggi, hal itu dapat kita lihat dari data jumlah serta Pemetaan (Mapping) yang

ada di Polsek Ujung Batu pada tahun 2018 lalu dek. Pemetaan ini sangat membatu kami pihak kepolisian dalam menentukan upaya yang kami lakukan dalam mengurangi tindak kejahatan yang terjadi supaya masyarakat merasa lebih aman dan tentram, kejatan yang ada di kecamatan Ujung batu ini beragam tapi Kejahatan yang marak/sering terjadi itu Pencurian, bisa dibbilang setiap desa yang ada di Ujung Batu ini adalah rawan kejahatan dengan kasus yang hampir sama juga yaitu pencurian berat (curat). Sejauh ini kami pihak kepolisian mengupayakan berbagai cara agar kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung batu ini bisa berkurang seperti menambah personil dan melakukan patroli yang di Ketuai oleh Kanit Rekrimsus, kami juga melakukan sambang desa sebagai himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat yang biasanya dilakukan oleh Bhabinkamtibnas, dan biasanya juga ada partisipasi dari masyarakat dalam meningkatkan keamanan setiap desa dan salah satu anggota kepolisian juga turun membantu warga siskamling (Ronda). Dalam melakukan upaya pencegahan ini kami juga ada kendala. Kendala pertama tu:

- 1) Kurangnya anggota*
- 2) Minimnya dana dan prasarana*
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi*

'Tapi kami tetap melakukan yang terbaik agar kecamatan Ujung Batu ini bisa menjadi kota yang kondusif dengan kejahatan yang sedikit terjadi''

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak AKP. Amru Hutaaruk SH selaku Kapolsek Ujung Batu beliau menuturkan bahwasanya dengan adanya Mapping ini lebih memudahkan mereka dalam menentukan daerah mana yang menjadi rawan kejahatan serta membantu mereka dalam mengambil langkah

sebagai upaya dari pencegahan atau meminimalisir kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu ini.

2. Bapak Ipda Feri Padli SH (Kanit Reskrim Polsek Ujung Batu)

Bapak Ipda Feri Padli SH merupakan Kanit Reskrim Polsek Ujung Batu yang mana beliau merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan salah satu pencegahan kejahatan dan meningkatkan keamanan yang ada di kecamatan Ujung Batu yaitu Patroli :

“ karena Ujung Batu adalah daerah rawan terjadi pencurian kami pihak kepolisian bagian Reskrimsus mengadakan patroli rutin yang dilakukan setiap hari di jam tertentu yang menjadi jamnya pencurian itu biasa beraksi. Patroli ini biasanya dilakukan dengan 3 cara ada yang patroli jalan kaki untuk menelusuri daerah rawan tersebut dan hanya dilakukan dengan sedikit personil paling-paling 2/3 orang saja, ada juga patroli menggunakan sepeda motor, biasanya patroli ini dilakukan untuk Kawasan yang lebih luas lagi karna kalua dilakukan dengan jalan kaki juga tidak memungkinkan, patroli dengan sepeda motor ini lebih sigap dari patroli jalan kaki dan patroli mobil, biasanya juga dilakukan oleh 2orang saja dalam satu kendaraan tapi kami pincar keseluruh wilayah yang ada diUjung Batu , dan patroli mobil, biasanya patroli mobil ini dilakukan oleh setidaknya 4orang anggota kepolisian, patroli ini lebih difokuskan untuk mengontrol daerah serta keadaan jalan raya bila ada kejanggalan yang terjadi disuatu daerah, patroli ini diharapkan dapat memperkecil kesempatan dan niat pelaku pencurian agar tidak melakukan kejahatan tersebut, yang pasti mereka akan berfikir 2x jika ingin mencuri karna polisi gencar turun kemasyarakat. Patroli ini biasanya kami

lakukan juga ditempat keramaian seperti pasar tradisional, pemukiman penduduk, cafe, warnet, penginapan (wisma), objek wisata (LKA).”

Dari hasil wawancara dengan bapak Ipda Feri Padli SH selaku Kanit Reskrimsus yang bertugas dalam meningkatkan keamanan lebih disuatu daerah yaitu dengan cara Patroli ini diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya kejahatan dan meningkatkan keamanan yang ada di daerah Kecamatan Ujung Batu. Patroli yang dilakukan di ranah hukum Polsek Ujung batu ini pun dilakukan dengan 3 cara yaitu Patroli jalan kaki , patroli motor serta patroli mobil.

3. Bapak Brigadir Rahmat Hidayat (Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu)

Bapak Brigadir Rahmat Hidayat merupakan Bhabinkamtibnas yang ada di Polsek Ujung Batu yang mana pihak kepolisian bagian Bhabinkamtibnas adalah yang paling dekat dengan masyarakat, dikarenakan tugasnya yang selalu dilapangan dan lebih banyak bertemu masyarakat.

“sambang desa ini adalah suatu interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan anggota kepolisian secara langsung dilapangan, yang mana dalam kegiatan sambang desa ini kami melakukan dialog dengan masyarakat terkait keamanan dan juga kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah ini, gak itu aja kami juga memberikan imbauan kepada warga agar selalu menjaga kerukunan, ketertiban serta tetap waspada terhadap potensi kriminalitas yang bisa terjadi kapan saja, sekali sebulan kami juga mengadakan penyuluhan kepada warga agar warga mengerti apa-apa saja yang menjadi gerak gerik pelaku kejahatan, agar mereka sadar kalau kejahatan juga terjadi karna daya Tarik korban seperti memakai perhiasan berlebihan dijalan raya dan memainkan telepon genggam,

tidak memberikan keamanan ganda pada sepeda motor yang terparkir baik didepan rumah ataupun saat ditempat lain, kami juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan lingkungan setempat dengan adanya ronda atau siskamling. Kami juga berharap agar warga yang menjadi korban tindak kejahatan agar tidak takut untuk melapor kepada kami agar kami selidiki dan tindak lebih lanjut.

Semoga dengan adanya upaya sambang desa yang rutin dilakukan oleh anggota bhabinkamtibnas ini turut dapat menjalin silaturahmi dengan masyarakat, sambang ini juga bertujuan untuk mendengarkan keluhan kesah masyarakat tentang permasalahan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sehingga bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya, sambang desa ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para bhabinkamtibnas demi terpeliharanya keamanan serta kenyamanan masyarakat.”

Dalam wawancara dengan bapak Brigadir Rahmat Hidayat selaku Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu, beliau menjelaskan bahwa beliau dan rekan-rekannya berharap agar kegiatan sambang desa ini mampu menjadi jembatan penghubung antara pihak kepolisian dengan warga tanpa rasa takut dan canggung lagi untuk berinteraksi serta menyampaikan keluhan kesah mereka terhadap tindak kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung batu, beliau juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam mencegah kejahatan yang marak terjadi di kabupaten Ujung Batu.

4. Bapak Nurman Agustian

Bapak Nurman Agustian selaku masyarakat Ujung Batu dan juga ketua ronda Wilayah simpang Panik beliau menjelaskan bahwa :

Keterangan Nurman “memang sering terjadi kejahatan di daerah Ujung Batu ini, tapi yang sering terjadi pencurian. Kejahatan ini terjadi karena lemahnya keamanan dan mungkin karna factor ekonomi juga dan factor-faktor yang lain. Saya sebagai warga dan ketua siskamling untuk desa ujung batu tepatnya simpang panik ini, kami juga membantu kepolisian dalam menjaga keamanan yaitu ronda atau siskamling dimalam hari terkadang kami juga dibantu oleh salah satu anggota kepolisian seperti waktu itu kami dibantu oleh bapak Yofi Reza. Siskamling ini dilakukan dengan menyusuri rumah-rumah warga biasanya dilakukan dari jam 11 malam sampai adzan subuh, ronda ini dilakukan secara bergantian dengan warga yang ada di desa ini. Selama adanya ronda ini alhamdulillah gak ada lagi yang kehilangan barang-barang seperti pencurian, yang masuk-masuk kerumah tu.tapi kadang pencurian nya juga dilakukan siang hari, orang jaman sekarang nekat-nekat”

Dari hasil wawancara dengan bapak Nurman Agustian selaku masyarakat dan juga ketua ronda di desa Ujung Batu (simpang panik) ia menjelaskan bahwa dengan adanya ronda atau siskamling ini kejahatan yang terjadi di desa ini tepatnya malam hari jadi berkurang, dengan cara ini mereka juga menunjukkan partisipasinya dalam menjaga keamanan di daerah tempat tinggal mereka.

5. Ristia Maulani

Ristia Maulani selaku masyarakat setempat (ibu rumah tangga) yang pernah menjadi korban dari tindak kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung Batu.

Keterangan Ristia “menurut kakak keamanan dan ketertiban yang ada dikecamatan Ujung Batu ini harus ditingkatkan lagi, waktu dijalan daerah lintam Ujung Batu kakakhampir kena jambret karna disana jalanan nya sepi, apalagi kalau malam, penerangan nya juga kurang kayak lampu jalanan gitu, banyak preman juga mungkin karna keamanannya lemah makanya disana rawan pencurian, jambret juga. Kalau bisa yang lewat situ lebih hati-hati apalagi kalau memikirkan honda nya, mungkin karena tuntutan ekonomi makanya kayak gitu ”

Dari hasil wawancara dengan Ristia Maulani selaku masyarakat dan juga hampir menjadi korban jambret di daerah Ujung Batu, ia menjelaskan bahwa jalanan yang ada di kecamatan Ujung Batu ini rawan kejahatan pencurian dan perlu adanya peningkatan keamanan dan penerangan yang ada di jalanan terutama pada malam hari agar kejahatan pencurian yang ada di Kecamatan Ujung Batu ini berkurang dan masyarakat juga harus lebih hati-hati saat berada di rumah ataupun perjalanan, ia juga menuturkan jika tingginya angka kejahatan yang ada di Kecamatan Ujung Batu juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

5.3 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Ujung Batu dalam melakukan pencegahan kejahatan yang terjadi di

ranah hukum polsek Ujung Batu, sasaran utama dari pencegahan ini yaitu faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berikut gambaran Mapping Area Kejahatan yang ada di Kecamatan Ujung Batu pada tahun 2018-2019.

Gambar 5.1. Mapping Area Kejahatan di Kecamatan Ujung Batu 2018-2019



Sumber: Polsek Ujung batu, 2018-2019

Berdasarkan data dan *mapping* yang diperoleh dari polres Rokan Hulu dan Polsek Ujung Batu dapat di lihat mengenai maraknya dan tingginya angka kriminalitas yang ada di wilayah kepolisian sektor Ujung Batu.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan keamanan serta antisipasi terhadap masyarakat Kecamatan Ujung Batu perlu ditingkatkan secara teratur.

Setelah mengetahui jumlah tindak pidana yang ada di area tersebut, kepolisian melakukan pengolahan data titik-titik yang dianggap rawan kriminal setiap daerah penentuan lokasi-lokasi titik rawan kriminal dan penyediaan data dalam menentukan sejumlah titik rawan yang ada di Kecamatan Ujung Batu yaitu

dengan menganalisa serta mengelompokkannya sesuai lokasi dan membuat *mapping area* rawan kejahatan. Dari *mapping area* rawan kejahatan di Kecamatan Ujung Batu dapat kita lihat bahwa hampir setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Batu memiliki tingkat kerawanan yang sama dengan kasus terbanyak yaitu Pencurian Berat (curat).

Karena kasus ini sangat meresahkan serta membahayakan warga setempat, akhirnya polisi yang bertugas selaku penegak hukum yang ada di Kecamatan Ujung Batu mengambil langkah-langkah awal dalam meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu tersebut.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya *mapping* terhadap daerah titik rawan tersebut dalam hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber yaitu :

1. Mengadakan Patroli Rutin serta Menambah Anggota Personil

Dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, polisi juga memiliki fungsi dan peranan yang penting namun terlepas dari fungsi-fungsi lainnya yang sangat penting yakni fungsi patroli, sudah tidak asing lagi jika setiap hari di jalanan diramaikan oleh kendaraan patroli polisi baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, patroli tersebut biasanya dilakukan pada siang dan malam hari, polisi juga kerap melakukan penambahan anggota menjelang melakukan patroli tersebut.

Polisi mengadakan patroli secara rutin di tempat-tempat yang menjadi titik rawan kejahatan seperti di Kecamatan Ujung Batu, melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat kepolisian langsung terjun

kemasyarakatan dan bergabung dalam menjaga keamanan serta meningkatkan ketertiban di Kecamatan Ujung Batu.

Adapun beberapa bentuk patroli yang dilakukan Kepolisian Ujung Batu:

1) Patroli jalan kaki

Patroli jalan kaki dimulai biasanya dilakukan minimal 2 orang anggota yang beroperasi dan berada dititik rawan tersebut, melakukan observasi serta melakukan pengawasan langsung dengan baik untuk segera dilaporkan apabila ada keadaan yang janggal/ tidak seperti biasanya.

2) Patroli sepeda motor

Patroli sepeda motor biasanya dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dimana tugas mereka biasanya dengan segera berikan bantuan bilamana patroli jalan kaki membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor biasanya juga lebih efektif untuk kecepatan dalam melakukan tugas patrolinya.

3) Patroli mobil

Patroli mobil juga dilaksanakan untuk membantu mengawasi jalannya patroli jalan kaki, dan patroli sepeda motor untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada yang pada titik kontrol dan persilangan tertentu, tukar menukar informasi serta penghubung komunikasi dengan komando. Kegiatan Patroli mobil ini biasanya dilakukan disekitar bank, pasar, tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan dan lain-lainnya.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Feri Padli SH (Kanit Reskrim Polsek Ujung Batu) beliau mengatakan bentuk patroli yang

dilaksanakan di Polsek Ujung Batu ada 3 yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda motor, dan patroli mobil. Patroli jalan kaki sudah jarang dilakukan karena jumlah anggota personil yang kurang serta luasnya wilayah yang harus ditelusuri tidak berimbang.

Sedangkan patroli sepeda motor dan patroli mobil adalah patroli yang rutin dilaksanakan karena dianggap lebih efektif untuk dilaksanakan mengingat luasnya wilayah yang harus dijaga dan dikontrol serta bisa dengan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya patroli motor dan mobil melewati rute di daerah yang menjadi daerah titik rawan dan dilaksanakan pada jam rawan.

Sasaran daerah-daerah patroli yaitu :

Tabel 5.2 :Sasaran lokasi Patroli Polisi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu

No.	Sasaran	Titik Lokasi
1	Pasar Tradisional	Pasar Baru Ujung Batu
2	Pemukiman Penduduk	Desa Ngaso, Desa Pematang tebih, Desa Suka Damai, Desa Ujung Batu, Desa Ujung Batu Timur
3	Café-café atau warung Miras	Café De-piek, Café Barokah, Café Jum, warung remang-remang di DS dan di Lintam
4	Penginapan (wisma)	Wisma Putri Tujuh, Wisma Abadi, Penginapan Hotel Netra
5	Objek Wisata Adat	LKA

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Gambar 5.2 Patroli yang dilakukan Polsek Ujung Batu di Pasar tradisional dengan menggunakan mobil patroli



Gambar 5.3 Patroli yang dilakukan Polsek Ujung Batu di Pemukiman Penduduk



Gambar 5.4 Patroli yang dilakukan Polsek Ujung Batu di Café-café atau warung miras



Gambar 5.5 Patroli yang dilakukan Polsek Ujung Batu di Penginapan



Gambar 5.6 Patroli yang dilakukan Polsek Ujung Batu di Balai Adat



2. Sambang desa (penyuluhan)

Bhabinkamtibnas merupakan anggota polri yang diberikan tugas untuk menyampaikan imbauan maupun sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, selain itu bhabinkamtibnas memainkan peran penting akan terlaksananya upaya pencegahan kejahatan karena mereka merupakan sosok yang menjadi ujung tombak dan garda terdepan saat polisi bersentuhan dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan salah satu strategi polri untuk meminimalisir berbagai tindak kejahatan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, giat sambang terus dimaksimalkan para anggota bhabinkamtibnas sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Brigadir Rahmat Hidayat selaku Bhabinkamtibnas polsek Ujung Batu, ia mengatakan “kami melakukan

dialog/interaksi langsung dengan warga sambil memberikan imbauan kepada warga agar selalu menjaga kerukunan, ketertiban serta tetap waspada terhadap potensi kriminalitas yang bisa terjadi kapan saja, semoga dengan adanya upaya sambang desa yang rutin dilakukan oleh anggota bhabinkamtibnas ini turut dapat menjalin silaturahmi dengan masyarakat, sambang ini juga bertujuan untuk mendengarkan keluhan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat sehingga bisa bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya, sambang desa ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para bhabinkamtibnas demi terpeliharanya keamanan serta kenyamanan masyarakat.”

Diharapkan semua elemen dalam masyarakat baik pemerintah setempat, polisi, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan melalui himbauan sambang desa yang dilakukan bhabinkamtibnas tersebut.

Gambar 5.7 Sambang Desa / Penyuluhan kepada masyarakat





3. Ronda/Siskamling

Dalam rangka upaya dalam meningkatkan system keamanan serta ketertiban yang ada di masyarakat dengan memberikan perlindungan serta pengamanan bagi masyarakat, dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan yang ada di masyarakat itu sendiri, anggota kepolisian beserta masyarakat melakukan kegiatan Ronda/siskamling, yang mana kegiatan ini mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan yang ada di masyarakat itu sendiri.

Menurut bapak Brigadir Rahmat Hidayat selaku Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal dengan Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu, ia mengatakan bahwa siskamling diciptakan sebagai bentuk dalam menumbuh kembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan masyarakat dan daya tanggap masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing.

Siskamling/ronda ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta diharapkan agar dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasinya dalam menanggulangi setiap kemungkinan timbulnya gangguan kejahatan serta lainnya.

Berikut beberapa ketentuan yang ada di kegiatan siskamling/ronda di kecamatan Ujung Batu :

- 1) Seluruh warga dan pihak kepolisian ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan.
- 2) Memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga keamanan dilingkungan sekitar.
- 3) Fungsikan pos ronda dengan kegiatan-kegiatan yang positif
- 4) Pos ronda harus didirikan ditempat yang strategis, seperti area masuk kampung atau persimpangan antar desa
- 5) Tidak membiasakan ronda di pos, akan tetapi membiasakan ronda dengan keliling perumahan dan melakukan control terhadap sekitaran rumah warga minimal 2x putaran dalam semalam.
- 6) Ronda dilaksanakan pada pukul 23.00 s/d 04.00 WIB.
- 7) Biasakan agar saling koordinasi antar sesama anggota ronda.
- 8) Jika menemukan kejanggalan selama melakukan kegiatan ronda, harap lapor pada RT setempat.

Gambar 5.8 siskamling yang dilakukan masyarakat Ujung Batu



4. Hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian Ujung Batu dalam rangka menanggulangi kejahatan

Dalam melakukan upaya preventif untuk mencegah kejahatan di kecamatan Ujung Batu, pihak Kepolisian Sector Ujung Batu masih mengalami beberapa kendala yang berarti mengakibatkan upaya Tindakan preventif atau pencegahan ini berjalan secara tidak maksima dalam upaya pencegahan kejahatan.

Beberapa hambatan yang ditemui oleh Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dalam melakukan Tindakan preventif sebagai upaya pencegah kejahatan di Kecamatan Ujung batu.

Berikut merupakan hambatan/kendala yang ditemui, yaitu

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana
2. Kekurangan jumlah personil di lapangan
3. Faktor pendanaan yang belum memadai
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan

5. adanya alat peraga sosialisasi pencegahan yang rusak sehingga tidak dapat digunakan

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam melakukan Tindakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di Kecamatan Ujung Batu, pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu masih mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan pelaksanaan Tindakan preventif ini berjalan tidak lancar.

Akan tetapi AKP. Amru Hutaaruk SH selaku Kapolsek Ujung Batu mengatakan ia beserta anggotanya akan melakukan yang terbaik serta akan berkoordinasi dengan atasan serta pihak pemerintahan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Dari penuturan diatas dapat diketahui bahwa Kepolisian Sektor Ujung Batu akan terus berbenah dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui di lapangan selama melakukan upaya pencegahan kejahatan yang sering terjadi dan peningkatan keamanan yang ada di Kecamatan Ujung Batu, sehingga dapat diharapkan nantinya tingginya jumlah kejahatan yang ada di Kecamatan Ujung Batu dapat diminimalisir dengan baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa hampir semua wilayah di Kecamatan Ujung Batu memiliki tingkat kerawanan yang sama yakni tindak kejahatan pencurian berat (Curat dan Curanmor) hal ini dapat dilihat dari mapping area kejahatan yang ada di ranah hukum Polsek Ujung Batu. Dalam hal ini pemetaan (*Mapping*) daerah rawan kejahatan yang ada di Polsek Ujung Batu sangat membantu dalam melakukan upaya preventif yaitu dalam melakukan upaya pencegahan guna meminimalisir tingginya angka kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu.

Dari *Mapping* tersebut kita juga bisa tau daerah mana yang paling rawan serta kejahatan apa saja yang mendominasi di daerah tersebut. Jika dilihat dari data dan pemetaan daerah rawan kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu terkait tingginya angka kejahatan yang terjadi serta tingkat kerawanan daerah.

Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu mengambil beberapa Langkah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya serta timbulnya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang ada di ranah hukum Polsek Ujung Batu diantaranya yaitu melakukan patroli dan menambah personil anggota kepolisian untuk bertugas di daerah rawan kejahatan yang mana kegiatan ini dilakukan oleh pihak kepolisian bagian Kanit Reskrim Polsek Ujung Batu beserta anggotanya , melakukan giat sambang desa seperti penyuluhan kepada masyarakat, yang

dilakukan oleh Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu serta mengadakan ronda malam yang dilakukan bersama masyarakat setempat.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Ujung Batu ini dilakukan dengan cara upaya Tindakan preventif yang mana menghilangkan dan memperkecil factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam melakukan upaya-upaya ini pihak Kepolisian juga mengalami beberapa hambatan/kendala seperti kurangnya anggota personil di lapangan serta minimnya sarana dan prasarana, kurangnya pendanaan yang ada serta kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah kejahatan ini bersama-sama.

6.2 Saran

1. Diharapkan kepada Kepolisian Sektor Ujung Batu agar menambah jumlah personil dan dapat bekerjasama dengan baik serta dapat melengkapi fasilitas pendukung di lapangan Polsek untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh anggota kepolisian Sektor Ujung Batu dalam mencegah terjadinya kejahatan sehingga upaya-upaya atau Tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Diharapkan kepada petugas kepolisian agar lebih memperketat pengawasan di daerah yang rawan terjadinya tindak kejahatan, guna mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas yang lebih tinggi lagi.

3. Diharapkan kepada masyarakat dan pihak kepolisian agar bisa berkoordinasi dan bekerjasama secara baik dalam rangka usaha menjaga keamanan masyarakat dan menekan tingginya angka kejahatan yang ada di Kecamatan Ujung Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Adam, 2010, *kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Ahmadi M 2003. *Crime Mapping and Apatial Analysis*. Enchede : International Institute For Geo-Information Sciense and Earth Observation.
- Alex, H. Kate, B 2001. *Mapping and Analysing Crime Data*. London : Taylor & Francis.
- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Dermawan, Moh. Kemal 2007. *Teori kriminologi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Harries, K. 2003. *Mapping crime :Principle And Practice*. U.s Department Of Justice Office Program. National Institute Of Justice. Washington, DC< 20531.
- Johnson, Richard A,and Dean W.Wichern.2002.*Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th edition*, Prentice Hall Inc.new Jersey.
- Mustofa, Muhammad. 2010.*Kriminologi*. Jakarta : Sari Ilmu Pratama.
- Nia K.Pontoh & Iwan Setiawan.2008.*Pengantar Perencanaan Kota*. Bandung. Penerbit ITB.
- Nurdiati, et al. 2006. *Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tindak Kejahatan Multilevel Berbasis Web (Study Kasus : Kelurahan Tanah Baru Bogor)*.Bogor:Institut Pertanian Bogor.
- Nurjaya, I Nyoman.1984, *Masalah Aktual tentang hukum acara pidana dan Kriminologi*.Jakarta:Binacipta.
- Pemerintah Provinsi Riau, 2019. “Kabupaten Rokan Hulu”. <https://www.riau.go.id/home/content/22/kab-rokan-hulu#:~:text=Kabupaten%20Rokan%20Hulu%2C%20merupakan%20sebuah,%2D1%2F2004%2C%20tanggal%2026>, diakses pada tanggal 20 November 2020.
- Prakoso, Abintoro 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta:LaksBang PresSindo.

Putra, R.A. .2017.*Pemetaan Daerah rawan Kejahatan Jalanan Di Jalan Durian Sebatang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu* (Skripsi).Pekanbaru.Universitas Islam Riau.

Rinaldi, K,*Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru*Pekanbaru,2017

Sudiadi, Dadang.2001.*Pencegahan Kejahatan diPerumahan*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Watruty, M. 2017.*Fungsi Patroli dalam Penanggulangan Kejahatan* .Makassar.

Wolfgang dan Johnston (Yesmil Anwar dan Adang) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, 2010;10.

LAMPIRAN 1

Wawancara yang dilakukan dengan bapak AKP. Amru Hutaeruk S.H selaku Kapolsek Ujung Batu yang dilakukan pada hari senin tanggal 23 November 2020 di Kantor Polisi Sektor Ujung Batu.

Penulis	:	<i>“assalamualaikum wr.wb pak, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, nama saya Della selfia. Maaf mengganggu waktu bapak, maksud dan tujuan saya disini ingin mewawancarai bapak seagai Kapolsek Ujung Batu”</i>
Kapolsek	:	<i>“Walaikumsalam, iya silahkan, ada yang bisa bapak bantu ?”</i>
Penulis	:	<i>“Saya ingin mewawancarai bapak, terkait kejahatan yang skripsi saya pak, bagaimana Mapping area mampu mencegah kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu”</i>
Kapolsek	:	<i>“di kecamatan Ujung Batu ini memang masih jadi daerah rawan kejahatan karena angka kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung batu ini masih sangat tinggi, hal itu dapat kita lihat dari data jumlah serta Pemetaan (Mapping) yang ada di Polsek Ujung Batu pada tahun 2018 lalu dek. Pemetaan ini sangat membantu kami pihak kepolisian dalam menentukan upaya yang kami lakukan dalam mengurangi tindak kejahatan yang terjadi supaya masyarakat merasa lebih aman dan tentram, kejatan yang ada di kecamatan Ujung batu ini beragam tapi Kejahatan yang marak/sering terjadi itu Pencurian, bisa dibbilang setiap desa yang ada di Ujung Batu ini adalah rawan kejahatan dengan kasus yang hampir sama juga yaitu pencurian berat (curat).”</i>
Penulis	:	<i>“Jadi apa saja langkah yang diambil pihak kepolisian dalam rangka meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu ini pak ?”</i>
Kapolsek	:	<i>”Sejauh ini pihak kepolisian mengupayakan berbagai cara agar kejahatan yang terjadi di kecamatan Ujung batu ini bisa berkurang seperti menambah personil dan melakukan patroli yang diKetuai oleh Kanit Rekrimsus, kami juga melakukan sambang desa sebagai himbauan dan penyuluhan kepada</i>

		<i>masyarakat yang biasanya dilakukan oleh Bhabinkamtibnas, dan biasanya juga ada partisipasi dari masyarakat dalam meningkatkan keamanan setiap desa dan salah satu anggota kepolisian juga turun membantu warga siskamling(Ronda)”</i>
Penulis	:	<i>“Dalam melakukan upaya-upaya tersebut pasti tidak selalu berjalan mulus kan pak, jadi adakah hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam melakukan tugas-tugas tersebut pak?”</i>
Kapolsek	:	<i>”Dalam melakukan upaya pencegahan ini kami juga ada mengalami beberapa kendala. Kendala pertama tu kurangnya anggota, yang kedua minimnya dana dan prasarana, dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi Tapi kami tetap melakukan yang terbaik agar kecamatan Ujung Batu ini bisa menjadi kota yang kondusif dengan kejahatan yang sedikit terjadi”</i>
Penulis	:	<i>“baiklah pak terimakasih banyak atas waktu dan informasinya, mohon maaf karena telah mengganggu waktu bapak, sukses selalu ya pak”</i>
Kapolsek	:	<i>“Sama-sama dek, aamiin ya Allah, semoga sukses ya dek dan skripsinya dilancarkan, kalau ada perlu datang aja kepolsek ya dek”</i>
Penulis	:	<i>“Aamiin ya Allah, iya siap pak kalau begitu saya pamit ya pak , assalamualaikum wr.wb”</i>
Kapolsek	:	<i>“Walaikumsalam hati-hati dijalan ya dek”</i>
Penulis	:	<i>“Baik pak”</i>

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Ipda Feri Padli SH selaku Kanit Reskrimsus Ujung Batu yang dilakukan pada hari rabu tanggal 25 November 2020 di Kantor Polisi Sektor Ujung Batu

Penulis	:	<i>“assalamualaikum wr.wb pak, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, nama saya Della selfia. Maaf mengganggu waktu bapak, maksud dan tujuan saya disini ingin mewawancarai bapak sebagai Kanit Reskrimsus Polsek Ujung Batu”</i>
Kanit reskrimsus	:	<i>“Walaikumsalam dek, iya ada yang bisa bapak bantu?”</i>
Penulis	:	<i>“Saya ingin mewawancarai bapak, terkait kejahatan yang skripsi saya pak, bagaimana Mapping area mampu mencegah kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu”</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>“iya silahkan dek, nanti akan bapak jawab semua pertanyaan adek”</i>
Penulis	:	<i>“menurut hasil wawancara dengan bapak AKP.Ambru Hutauruk selaku Kapolsek Ujung Batu, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ujung Batu, salah satunya Patroli yang dilakukan oleh Kanit Reskrimsus karena Ujung Batu merupakan salah satu daerah rawan kejahatan tertinggi kedua yang ada di kabupaten Rokan Hulu,</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>“ Ujung Batu memang sering terjadi kejahatan bisa dibilang salah satu daerah rawan kejahata, rata-rata kejahatan yang terjadi tu pencurian, maka dari itu kami pihak kepolisian bagian Reskrimsus mengadakan patroli rutin yang dilakukan setiap hari di jam tertentu yang menjadi jamnya pencurian itu biasa beraksi. Patrol yang kami lakukan juga dengan 3 cara</i>

		<i>agar lebih efektif”</i>
Penulis	:	<i>Kira-kira apa saja 3 cara tersebut pak, boleh dijelaskan juga pak?”</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>Yang pertama ada patroli jalan kaki yang dikhususkan untuk menelusuri daerah rawan tersebut dan hanya dilakukan dengan sedikit personil paling-paling 2/3 orang saja,yang kedua ada juga patroli menggunakan sepeda motor,biasanya patroli ini dilakukan untuk kawasan yang lebih luas lagi karna kalau dilakukan dengan jalan kaki juga tidak memungkinkan, patroli dengan sepeda motor ini lebih sigap dari patroli jalan kaki dan patroli mobil, biasanya juga dilakukan oleh 2orang saja dalam satu kendaraan tapi kami pencah keseluruhan wilayah yang ada di Ujung Batu , yang ketiga patroli mobil, biasanya patroli mobil ini dilakukan kurang lebih 4orang anggota kepolisian, patroli ini lebih difokuskan untuk mengontrol daerah serta keadaan jalan raya bila ada kejanggalan yang terjadi disuatu daerah,</i>
Penulis	:	<i>Lalu adakah daerah atau tempat tertentu yang menjadi titik focus dalam patrol ini selain keliling untuk mengontrol jalanan pak?</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>Ada dek, kami juga melakukan patroli ditempat keramaian seperti pasar tradisional, pemukiman penduduk, café, warnet, penginapan(wisma)dan objek wisata (rumah adat LKA).”</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>patroli ini diharapkan dapat memperkecil kesempatan dan niat pelaku pencurian agar tidak melakukan kejahatan lagi, yang pasti mereka akan berfikir 2x jika ingin mencuri karna polisi gencar turun kemasyarakat.</i>
Penulis	:	<i>Ooh iya pak, semoga dengan adanya patroli ini dapat memperkecil juga meminimalisir kejahatan yang terjadi dikecamatan ini ya pak</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>Iya begitu harapan kami dek, agar semua warga Ujung Batu bisa merasa aman dan terlindungi terutama yang berada/</i>

		<i>tinggal didaerah rawan kejahatan tersebut”</i>
Penulis	:	<i>Baiklah pak, terimakasih banyak atas waktu dan informasinya pak, maaf sudah mengganggu waktu bapak, saya pamit ya pak</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>Iya sama-sama dek, hati-hati dijalan ya</i>
Penulis	:	<i>Iya baik pak, assalamualaikum wr.wb pak</i>
Kanit Reskrimsus	:	<i>Waalaikumsalam wr.wb</i>

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Brigadir Rahmat Hidayat selaku Bhabinkamtibnas Ujung Batu yang dilakukan pada hari rabu tanggal 25 November 2020 di Kantor Polisi Sektor Ujung Batu

Penulis	:	<i>"assalamualaikum wr.wb pak, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, nama saya Della selfia. Maaf mengganggu waktu bapak, maksud dan tujuan saya disini ingin mewawancarai bapak sebagai Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu"</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>"waalaikumsalam wr.wb, ada yang bisa bapak bantu?"</i>
Penulis	:	<i>"Saya ingin mewawancarai bapak, terkait kejahatan yang skripsi saya pak, bagaimana Mapping area mampu mencegah kejahatan yang ada di kecamatan Ujung Batu"</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>"silahkan dek, dengan senang hati akan bapak jawab"</i>
Penulis	:	<i>"menurut hasil wawancara dengan bapak AKP.Amru Hutauruk selaku Kapolsek Ujung Batu, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ujung Batu, salah satunya sambang desa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas Polsek Ujung Batu, sambang desa itu apa ya pak?"</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>"sambang desa adalah suatu interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan anggota kepolisian secara langsung dilapangan, dalam kegiatan sambang desa ini kami melakukan dialog dengan masyarakat terkait keamanan dan keluhan kesah tentang kejahatan-</i>

		<i>kejahatan yang terjadi di daerah ini, gak itu aja kami juga memberikan imbauan kepada warga agar selalu menjaga kerukunan, ketertiban serta tetap waspada terhadap potensi kriminalitas yang bisa terjadi kapan saja”</i>
Penulis	:	<i>“ apakah ada kegiatan yang dikhusus kan terjadwal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas dalam melakukan sambang desa ini pak?”</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>“sekali sebulan kami mengadakan penyuluhan kepada warga supaya warga mengerti apa-apa saja yang menjadi gerak gerik pelaku kejahatan dan mereka sadar kalau kejahatan juga bisa terjadi karna daya Tarik korban”</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>“maksudnya korban itu sendiri yang mengundang kejahatan atau memberi kesempatan dan menimbulkan niat dari pelaku contohnya yang sering terjadi karna korban memakai perhiasan berlebihan dijalan raya dan memainkan telepon genggam, tidak memberikan keamanan ganda pada sepeda motor yang terparkir baik didepan rumah ataupun saat ditempat lain”</i>
Penulis	:	<i>“dalam rangka meminimalisir kejahatan yang terjadi di Ujung Batu ini adakah kerjasama yang dilakukan antara Bhabin dan masyarakat? Mengingat bhabin merupakan anggota kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat karna tugasnya yang turun langsung kemasyarakat”</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>“kami sangat mengharapkan kerjasama juga keikutsertaan masyarakat dalam melindungi daerah tempat tinggalny, saat ini kami mengadakan ronda/ siskamling dengan warga”</i>

Bhabinkamtibnas	:	<i>“yang mana kami berharap dengan adanya peningkatan keamanan ini, insya Allah bisa meminimalisir kejahatan yang ada”</i>
Penulis	:	<i>“Baiklah pak terimakasih atas waktu dan informasinya, maaf sudah mengganggu waktu bapak”</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>“iya sama-sama dek, kalau ada yang mau ditanyakan lagi jangan ragu untuk datang kesini langsung dek”</i>
Penulis	:	<i>“baik pak, kalau begitu saya pamit dulu ya pak, assalamualaikum pak”</i>
Bhabinkamtibnas	:	<i>“waalaikumsalam, hati-hati ya”</i>
Penulis	:	<i>“iya pak”</i>

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Nurman Agustian selaku Masyarakat Ujung Batu dan ketua Siskamling yang dilakukan pada hari selasa tanggal 01 Desember 2020 di Kediaman Informan

Penulis	:	<i>assalamualaikum wr.wb pak, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, nama saya Della selfia. Maaf mengganggu waktu bapak, maksud dan tujuan saya disini ingin mewawancarai bapak terkait kerawanan daerah di Kecamatan Ujung Batu”</i>
N.A	:	<i>“walaikumsalam, disini (Ujung Batu) memang sering terjadi kejahatan dek rawan kali, tapi yang sering tu pencurian. Mungkin karena lemahnya keamanan terus factor ekonomi juga dek.</i>
Penulis	:	<i>“dalam rangka meminimalisir kejahatan yang terjadi di Ujung Batu pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan, adakah langkah yang dilakukan warga atau masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memperketat keamanan terutama di daerah Simpang Panik ini pak?</i>
N.A	:	<i>“Saya sebagai warga dan ketua siskamling untuk desa ujung batu tepatnya simpang panik ini, kami melakukan ronda malam atau siskamling setiap malam, kadang kami juga dibantu polisi seperti waktu itu kami dibantu bapak polisi Yofi Reza.”</i>
Penulis	:	<i>“siskamling ini dilakukan dari jam berapa ya pak?”</i>
N.A	:	<i>“Siskamling ini dilakukan dari jam 11 malam sampai adzan subuh, biasanya kami keliling melewati rumah-rumah warga.”</i>
Penulis	:	<i>“apakah siskamling ini dilakukan oleh semua warga pak? siapa”</i>
N.A	:	<i>“iya dek, kami pakai sistem giliran gantian, supaya semua</i>

		<i>warga bisa ikut siskamling, kan untuk menjaga daerah sendiri juga dek”</i>
Penulis	:	<i>“setelah dilakukan siskamling ini apakah daerah ini sekarang sudah mulai aman pak?”</i>
N.A	:	<i>“alhamdulillah sudah mulai aman, gak ada lagi yang kehilangan barang apalagi yang masuk rumah (maling)”</i>
Penulis	:	<i>Apakah siskamling ini akan terus berlanjut kedepannya pak walaupun daerah ini sudah tidak termasuk daerah rawan kejahatan lagi?”</i>
N.A	:	<i>“sepertinya iya dek, biar warga selalu merasa aman dan tentram’</i>
Penulis	:	<i>“semoga kejahatan yang ada di ujung batu ini bisa segera diatasi ya pak, makasih atas waktunya pak”</i>
N.A	:	<i>“aamiin, sama-sama terimakasih juga atas doanya dek”</i>
Penulis	:	<i>“kalau begitu saya pamit ya pak, assalamualaikum”</i>
N.A	:	<i>“iya waalaikumsalam”</i>

Wawancara yang dilakukan dengan Ristia Maulani selaku Masyarakat Ujung Batu yang dilakukan pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 di Kediaman Informan

Penulis	:	<i>assalamualaikum wr.wb pak, saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau, nama saya Della selfia. Maaf mengganggu waktu kakak, maksud dan tujuan saya disini ingin mewawancarai kakak terkait kerawanan daerah di Kecamatan Ujung Batu”</i>
R.M	:	<i>“waalaikumsalam. Iya dek Ujung Batu tu memang rawan kakak hampir dijambret”</i>
Penulis	:	<i>“kejadiannya di jalan daerah mana kak? Kok bisa kakak hampir dirampok?”</i>
R.M	:	<i>” waktu dijalan daerah lintam Ujung Batu kakak hampir kena jambret dek mungkin karna disana jalanan nya sepi, apalagi kalau malam, penerangan nya juga dikit kayak lampu jalanan gitu dikit,keamanan nya juga kurang dek, disana banyak yang nyuri sama jambret juga dek.”</i>
Penulis	:	<i>“apa pendapat kakak mengenai daerah yang rawan kejahatan ini kak?”</i>
R.M	:	<i>“Pendapat kakak bahaya ya dek apalagi perempuan, Kalau bisa yang lewat situ lebih hati-hati apalagi kalau memakirkan honda nya harus liat-liat, sekarang ekonomi lagi susah dek makanya banyak yang gak takut buat nyuri. Menurut kakak ya keamanan dan ketertiban yang ada di kecamatan Ujung Batu ini harus ditingkatkan lagi biar gak ada yang jadi korban kejahatan lagi”</i>
Penulis	:	<i>“semoga ya kak, semoga kedepannya Ujung Batu lebih baik lagi dalam segala hal, bukan hanya keamanan saja kak, baiklah kak makasih ya kak atas waktunya”</i>
R.M	:	<i>“Iya sama-sama dek”</i>
Penulis	:	<i>“kalau gitu Dela pamit dulu ya kak, assalamualaikum”</i>

R.M	:	<i>“walaikum salam”</i>
-----	---	-------------------------



KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU
RESOR ROKAN HULU
SEKTOR UJUNG BATU
Jln. Jend. Sudirman No. 468 Ujung Batu

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 01 / I / 2021

Kepala Kepolisian Sektor Ujung Batu dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DELLA SELFIA
NIM : 167510920
Jurusan : KRIMINOLOGI
Jenjang : S1 (STRATA 1)
Judul Penelitian : MAPPING AREA KEJAHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2018 (STUDI KASUS POLSEK UJUNG BATU)
Lokasi Penelitian : POLSEK UJUNG BATU

Berdasarkan Surat Rekomendasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 9838/E-UIR/27-FS/2020, tanggal 24 November 2020 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRARISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI.

Bahwasanya yang bersangkutan benar telah melakukan Riset di Polsek Ujung Batu di terima oleh Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, serta kepada yang bersangkutan diberikan data secara lisan sehubungan dengan judul penelitian yang dibuat oleh Sdri. Della Selfia sebagai bahan skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Ujung Batu, 22 Januari 2021
a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UJUNG BATU
PANGKAT I RESKRIM

FERI BADLI, SH
INDA NRP 84040112



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 838/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

- imbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- ngingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- perhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

MEMUTUSKAN

- etapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama | : Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si |
| NIP/NPK | : 110802423 |
| Pangkat/Jabatan | : III/d -- Lektor |
| Kedudukan | : Pembimbing |

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Della Selfia
NPM	: 167510920
Program Studi	: Kriminologi
Judul Skripsi	: Mapping Area Kejahatan Di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 (Studi Kasus polsek Ujung Batu).

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **18 September 2020 s/d 18 Maret 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

- titipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 September 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan, disampaikan kepada :
- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
 - 2.Yth. Ketua Prodi Kriminologi
 - 3.Yth. Ka. Labor Kriminologi
 - 4.A r s i p. --.(SK.Pembimbing.Kriminologi).



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 77/A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Della Selfia
NPM : 167510920
Program Studi : Kriminologi
Judul Jurnal : MAPPING AREA KEJAHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2018 (Studi Kasus PolsekUjung Batu)
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 98 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01/02/2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Lampiran II
DOKUMENTASI



Foto dokumentasi bersama Kapolsek Ujung Batu

Bpk. AKP. Amru Hutauruk S.H



Foto dokumentasi bersama anggota Reskrim Polsek Ujung Batu

Bpk.Muhammad Fahrul



Foto dokumentasi bersama Bhabinkamtibnas Ujung Batu

Bpk. Brigadir Rahmat Hidayat



Foto dokumentasi bersama bpk.Nurman Agustian



Foto dokumentasi bersama Sdri. Ristia Maulani



Foto dokumentasi bersama anggota kepolisian yang ikut dalam siskamling warga

Bpk. Yofi Reza

SURAT IZIN PENELITIAN POLSEK UJUNG BATU



KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH RIAU
RESOR ROKAN HULU
SEKTOR UJUNG BATU
Jln. Jend. Sudirman No. 468 Ujung Batu

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 01 / I / 2021

Kepala Kepolisian Sektor Ujung Batu dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DELLA SELFIA
NIM : 167510920
Jurusan : KRIMINOLOGI
Jenjang : S1 (STRATA 1)
Judul Penelitian : MAPPING AREA KEJAHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2018 (STUDI KASUS POLSEK UJUNG BATU)
Lokasi Penelitian : POLSEK UJUNG BATU

Berdasarkan Surat Rekomendasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 9838/E-UIR/27-FS/2020, tanggal 24 November 2020 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRARISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI.

Bahwasanya yang bersangkutan benar telah melakukan Riset di Polsek Ujung Batu di terima oleh Unit Reskrim Polsek Ujung Batu, serta kepada yang bersangkutan diberikan data secara lisan sehubungan dengan judul penelitian yang dibuat oleh Sdri. Della Selfia sebagai bahan skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Ujung Batu, 22 Januari 2021
a.n KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UJUNG BATU
PAMTI I RESKRIM

BERHADLI SH
NPA NRP 84040112

